

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA



2018



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia berupa waktu dan kesempatan, dimana dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban yang dibebankan selama tahun 2018. Dan kiranya atas pertolongan Tuhan Yang Maha Esa juga lah, segala hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewajiban dapat dilalui.

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diberikan kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Laporan Kinerja Tahun 2018 ini merupakan salah satu media komunikasi kepada pimpinan Mahkamah Agung RI yang disampaikan secara hirarki, dan juga kepada publik serta para pemangku kepentingan lain, dimana Laporan Kinerja Tahun 2018 ini menyajikan informasi tentang seluruh kinerja yang telah dilakukan serta capaian yang telah diperoleh oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun

2018, sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berorientasi pada kinerja.

Laporan Kinerja Tahun 2018 ini memuat capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja dan Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2015-2019 yang telah direviu. Adapun sistematika penyajian laporan disusun berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung nomor 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2018 Dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Atas seluruh doa dan usaha yang telah dan akan tetap dilakukan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Sidoarjo, Januari 2019

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan salah satu badan peradilan tingkat pertama dengan tipe A yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pengadilan Militer III-12 Surabaya mempunyai kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya meliputi sebagian daerah di propinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menetapkan visi dan misi organisasi, dimana untuk mendukung tercapainya visi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjalankan suatu manajemen kinerja yang bertujuan agar tercapai efisiensi, efektivitas, dan penajaman hasil-hasil kerja di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Agar manajemen kinerja berhasil baik, maka hal-hal yang berkaitan dengan hasil kerja seperti tujuan, sasaran, target, capaian dan indikator kinerja utama penting untuk ditetapkan, yaitu sebagai alat untuk mengukur pencapaian kinerja. Sejalan penyelesaian tugas dan tanggung jawab di tahun 2018, telah diperoleh capaian untuk setiap sasaran strategis sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan :			
		1) Pidana Militer	100 %	100 %	100 %
		2) Pidana Umum	100 %	100 %	100 %
		3) Pelanggaran	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		1) Pidana Militer	93 %	100 %	107,5 %
		2) Pidana Umum	93 %	95,03 %	102,18 %
		3) Pelanggaran	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan	74 %	100 %	135,13 %
		d. Persentase Penurunan Sisa Perkara	35 %	40 %	114,2 %
e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :					
- Banding	73 %	76,06 %	104,2 %		
- Kasasi					
- PK					

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	85 %	90 %	105,9 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase jumlah pengawasan keuangan DIPA	92%	100%	108,70%
		b. Persentase jumlah pengawasan administrasi umum	92%	100%	108,70%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5	Meningkatnya Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)	a. Persentase jumlah SDM tenaga teknis yang mengikuti pelatihan	85%	100%	117,65%
		b. Persentase jumlah SDM tenaga non teknis yang mengikuti pelatihan	85%	75%	88,24%

Dari hasil analisis capaian kinerja terhadap seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2018, didapatkan hasil bahwa seluruh target kinerja di Tahun 2018 telah terpenuhi bahkan terlampaui.

Dalam hal penyelenggaraan pengelolaan keuangan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan tiga kali revisi untuk DIPA 01 dan sekali revisi untuk DIPA 05. Adapun realisasi belanja di tahun 2018 telah mencapai target penyerapan anggaran secara optimal yaitu DIPA 01 sebesar 92,66 % dan DIPA 05 sebesar 98,90%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Profil Organisasi	3
1. Kedudukan, Tugas Pokok Dan fungsi	3
2. Struktur Organisasi	7
3. Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab	10
C. Aspek Strategis	12
1. Aspek Sumber Daya Manusia	12
2. Aspek Manajemen Peradilan	17
3. Aspek Pengelolaan Anggaran	23
D. Isu Strategis	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Indikator Kinerja Utama	28
1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	29
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	30

3)	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	30
B.	Rencana Strategis 2015-2019	30
1.	Visi Dan Misi	31
2.	Tujuan Dan sasaran Strategis	33
3.	Program Utama Dan Kegiatan Pokok	36
C.	Arah Kebijakan Dan Strategi	37
D.	Rencana Kinerja Tahunan	39
E.	Perjanjian Kinerja	42
1.	Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja	42
2.	Perjanjian Kinerja Tahun 2018	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
A.	Capaian Kinerja Organisasi	45
1.	Pengukuran Kinerja	45
2.	Analisis Capaian Kinerja	47
A)	Sasaran Strategis 1	48
B)	Sasaran Strategis 2	63
C)	Sasaran Strategis 3	69
D)	Sasaran Strategis 4	72
E)	Sasaran Strategis 5	80
B.	Realisasi Anggaran	91
1.	Realisasi Penyerapan Anggaran dari DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (BUA)	93
2.	Realisasi Penyerapan Anggaran dari DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	96
BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan	99
B.	Rekomendasi	101
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Pegawai	13
Tabel I.2	Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	14
Tabel I.3	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	14
Tabel I.4	Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan	15
Tabel I.5	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	15
Tabel I.6	Data Pegawai Berdasarkan Usia	16
Tabel I.7	SOP Jabatan Tehnis	17
Tabel I.8	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara	19
Tabel I.9	Data hasil Survei Kepuasan Masyarakat	23
Tabel I.10	DIPA Tahun Anggaran 2018	24
Tabel II.1	Rencana Kinerja Tahun 2018	40
Tabel II.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2018	43
Tabel II.3	Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2018	44
Tabel III.1	Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2018	46
Tabel III.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	48
Tabel III.3	Data Penyelesaian Perkara Tahun 2018	49
Tabel III.4	Data Penyelesaian Perkara Tahun 2017 Berdasarkan Kualifikasi	50
Tabel III.5	Data Sisa Perkara tahun 2017	52
Tabel III.6	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sisa Perkara yang Diselesaikan	53
Tabel III.7	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Tahun 2018	54

Tabel III.8	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	55
Tabel III.9	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Inabsensia	57
Tabel III.10	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Inabsensia Yang Diselesaikan dalam Waktu 6 Bulan	57
Tabel III.11	Jumlah Sisa Perkara	58
Tabel III.12	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Penurunan Sisa Perkara	59
Tabel III.13	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan upaya Hukum	61
Tabel III.14	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	62
Tabel III.15	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	64
Tabel III.16	Data Salinan Putusan Yang Dikirim Tahun 2018	65
Tabel III.17	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Oditur Militer Dan Terdakwa Tepat Waktu	66
Tabel III.18	Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Upaya hukum Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	68
Tabel III.19	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	68
Tabel III.20	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	70
Tabel III.21	Penyelesaian Sidang Keliling	70
Tabel III.22	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	71
Tabel III.23	Data Pengawasan Internal	74
Tabel III.24	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4	74
Tabel III.25	Perbandingan Capaian Jumlah Pengawasan Keuangan DIPA	76

Tabel III.26	Perbandingan Capaian Jumlah Pengawasan Administrasi Umum	78
Tabel III.27	Daftar Diklat Yang Diikuti Pegawai	81
Tabel III.28	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5	84
Tabel III.29	Data Tenaga Tehnis Yang Ikut Pelatihan	86
Tabel III.30	Perbandingan Capaian Jumlah Tenaga Tehnis Yang mengikuti Pelatihan	86
Tabel III.31	Data Tenaga Non Tehnis Yang Ikut Pelatihan	89
Tabel III.32	Perbandingan Capaian Jumlah Tenaga Non Tehnis Yang mengikuti pelatihan	89
Tabel III.33	Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis Belanja	94
Tabel III.34	Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Program	94
Tabel III.35	Perbandingan Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2016 – 2018	95
Tabel III.36	Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis Belanja	96
Tabel III.37	Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Program	97
Tabel III.38	Perbandingan Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis belanja Tahun 2016 – 2018	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Struktur Organisasi	9
Gambar I.2	Sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21
Gambar II.1	Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil	28
Gambar II.2	Rapat Penyusunan LKjIP 2018	29

DAFTAR GRAFIK

Grafik III.1	Perbandingan Persentase Capaian Sisa Perkara Yang Diselesaikan	53
Grafik III.2	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	56
Grafik III.3	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	63
Grafik III.4	Perbandingan Persentase Capaian Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Oditur Militer Dan Terdakwa Tepat Waktu	66
Grafik III.5	Perbandingan Persentase Capaian Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	69
Grafik III.6	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	72
Grafik III.7	Grafik Perbandingan Persentase Capaian Pengawasan Keuangan DIPA	76
Grafik III.8	Grafik Perbandingan Persentase Capaian Pengawasan Administrasi Umum	79
Grafik III.9	Grafik Perbandingan Persentase Capaian SDM Tenaga Tehnis Yang Mengikuti Pelatihan	87
Grafik III.10	Grafik Perbandingan Persentase Capaian SDM Tenaga Non Tehnis Yang Mengikuti Pelatihan	90

Grafik III.11	Grafik Perbandingan Persentase Realisasi DIPA 01 Tahun 2016 – 2018	95
Grafik III.12	Grafik Perbandingan Persentase Realisasi DIPA 05 Tahun 2016 – 2018	97

BAB I PENDAHULUAN

1

A. LATAR BELAKANG

Adanya perubahan dalam pranata dan sistem pemerintahan dari konsep dasar yang menekankan pada mekanisme mengatur dan memerintah (*rules and regulation*) menuju ke pemerintahan yang lebih menekankan pada kolaborasi dan sinergi dalam konsep *Good Governance*, menuntut terjadinya proses pembangunan manajemen pemerintahan yang berkelanjutan seiring dengan dinamika kesadaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dimana perbaikan kinerja birokrasi di bidang pelayanan publik diharapkan akan memperbaiki citra pemerintah dan kepuasan serta kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat.

Reformasi pelayanan publik sendiri telah menjadi agenda awal dari reformasi birokrasi, karena pelayanan publik menjadi *Core Business* birokrasi pemerintahan. Dengan pelayanan publik yang semakin efisien, responsif, partisipatif, dan akuntabel, akan mendorong meningkatnya kinerja birokrasi dalam membangun *Good Governance*. Sedang kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah adalah kemampuan para penyelenggara pemerintahan untuk adaptif dan responsif terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga diharapkan

mampu merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan mutu dan akses pelayanan publik.

Sebagai komitmen untuk mendukung reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI melalui 8 area perubahan serta Nawacita pemerintah pada poin keempat “Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi”, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya senantiasa berupaya melakukan inovasi dan perubahan-perubahan positif dalam pelaksanaan tugas pokok diantaranya untuk meningkatkan pelayanan publik guna mendukung peningkatan kinerja, proses percepatan penyelesaian perkara dan juga penguatan kinerja di masing-masing bidang dalam struktur organisasi.

Sebagai wujud pertanggungjawaban serta upaya dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyusun suatu Laporan Kinerja Tahun 2018 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2018 ini menyajikan informasi tentang profil umum organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya, capaian kinerja, pengelolaan anggaran berbasis kinerja serta pelayanan publik.

B. PROFIL ORGANISASI

1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A) KEDUDUKAN

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI, maka secara berangsur dan bertahap seluruh Peradilan Militer di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Pengadilan Militer III-12 Surabaya, beralih berada satu atap di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, dalam pasal 25 ayat (4) menyatakan bahwa Peradilan Militer mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang dengan demikian menjadi jelas akan kedudukan dan keberadaan Peradilan Militer sebagai badan penegak hukum.

Gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang merupakan tempat pelayanan peradilan dan proses persidangan berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo. Adapun wilayah hukumnya meliputi sebagian daerah di propinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya

maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal yang penting. Hal ini bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik di bidang umum, perkara, keuangan maupun kepegawaian, namun secara signifikan juga mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

B) TUGAS POKOK

Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, serta berdasar pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan yaitu :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri

Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Dimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Terdakwanya termasuk dalam Kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

C) FUNGSI

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki fungsi utama sebagai badan penegak hukum di tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Agar fungsi utama tersebut dapat berjalan dengan baik, Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga memiliki fungsi lain sebagai pendukung yaitu :

- 1) Fungsi administrasi,
yakni menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok peradilan.

Dalam melaksanakan fungsi administrasi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya berdasarkan peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan baik dari Mahkamah Agung maupun dari instansi pemerintah lain yang terkait, misalnya Kementerian Keuangan atau BKN.

- 2) Fungsi pembinaan,
yakni untuk mendukung dalam hal peningkatan kinerja dan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan fungsinya dalam hal pembinaan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Kepala Pengadilan Militer selaku pimpinan melaksanakan pembinaan di internal Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui rapat koordinasi atau jam komandan secara rutin minimal sebulan sekali untuk menyampaikan arahan, informasi atau melakukan evaluasi secara umum.

Adapun pembinaan di luar Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilakukan saat majelis hakim melakukan sidang keliling atau saat tim dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan pengawasan dan pengamatan di Pemsyarakatan Militer. Pembinaan ini umumnya berupa penyuluhan hukum.

- 3) Fungsi pengawasan,
yakni untuk merupakan pendukung terlaksananya sistem penyelenggaraan organisasi yang transparan dan akuntabel.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Kepala Pengadilan Militer membentuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini dilakukan secara rutin sekali dalam tiga bulan, dan

selanjutnya catatan hasil evaluasi ini dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer untuk ditindaklanjuti.

Dalam hal penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer III-12 Surabaya membarenginya dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya bertujuan untuk mewujudkan :

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.
4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya membagi beban, tanggung jawab dan wewenang organisasi dalam bagian-bagian tertentu yang tersusun dalam suatu struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari :

1. Seorang Kepala Pengadilan, dibantu oleh seorang Wakil Kepala. Termasuk dibawah pimpinan Kepala Pengadilan yaitu para Hakim Militer.

2. Kesekretariatan, dipimpin oleh Sekretaris,

Kesekretariatan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- c. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Dimana masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh Staf.

Termasuk di bawah pimpinan Sekretaris yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

- a. Fungsional Arsiparis
- b. Fungsional Pustakawan
- c. Fungsional Pranata Komputer
- d. Fungsional Bendahara

3. Kepaniteraan, dipimpin oleh seorang Panitera,

Kepaniteraan terdiri dari :

- a. Panitera Muda Hukum.
- b. Panitera Muda Pidana.

Dimana masing-masing Panitera Muda dibantu oleh Staf.


Termasuk di bawah pimpinan Sekretaris yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

- a. Panitera Pengganti
- b. Pranata Peradilan

Adapun penunjukan pegawai untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktur organisasi seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. Namun demikian, dalam hal penunjukan pegawai tersebut tetap mendasarkan kepada peraturan Kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Undang-undang yang mengatur personel Militer di lingkungan Peradilan. Hal ini dikarenakan terdapat 2 (dua) status kepegawaian di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu PNS dan Prajurit TNI.

Secara rinci, struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya digambarkan seperti di bawah :

Gambar I.1 Struktur Organisasi



Dari struktur organisasi tersebut dapat dipetakan tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian sehingga pelaksanaan beban kerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah terbagi habis ke seluruh elemen sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

3. PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja di suatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari :

A) Pimpinan Pengadilan

- Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk

memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

Adapun dalam lingkup Pengadilan Militer, pimpinan pengadilan disebut dengan Kepala pengadilan Militer.

B) Kepaniteraan

- Pasal 198 ayat (1) menyebutkan Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe A.
- Pasal 198 ayat (2) menyebutkan bahwa Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A dipimpin oleh Panitera.
- Pasal 201 menyebutkan bahwa Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A, terdiri atas Panitera Muda pidana dan Panitera Muda Hukum.
- Berdasarkan bagan organisasi Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A, maka jabatan fungsional yang berada dalam Kepaniteraan adalah Panitera pengganti dan Pranata Peradilan.

C) Kesekretariatan

- Pasal 395 ayat (1) menyebutkan Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Militer Tipe A.

- Pasal 395 ayat (2) Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A dipimpin oleh Sekretaris.
- Pasal 398 menyebutkan bahwa Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A, terdiri atas Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dan Subbagian Umum dan Keuangan.
- Berdasarkan bagan organisasi Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A, maka jabatan fungsional yang berada dalam Kesekretariatan adalah Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer dan Bendahara.

C. ASPEK STRATEGIS

Visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun berdasarkan aspek strategis dimana aspek ini merupakan dasar pembentukan nilai tentang organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Beberapa aspek strategis yang mempengaruhi diantaranya adalah aspek manajemen sumber daya manusia, aspek manajemen peradilan dan aspek pengelolaan anggaran.

1. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset organisasi yang sangat penting, karena peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya, sehingga betapapun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang baik semuanya menjadi tidak bermakna. Sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka pembinaan dan pengelolaan

SDM mendapat perhatian besar dalam hal peningkatan kualitas, yang meliputi perubahan pola pikir dan peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

SDM di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2018 berjumlah 41 (empat puluh satu) orang yang terdiri dari 3 (tiga) jenis status kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap).

Tabel I.1 Data Pegawai

No	Nama	Jabatan	Keterangan
I	Tehnis Pengadilan	Kepala	1 Orang
		Wakil Kepala	1 Orang
		Pokkimmil	6 Orang
		Panitera	1 Orang
		Panmud Pidana	1 Orang
		Panmud Hukum	Kosong
		Panitera Pengganti	2 Orang
II	Non Tehnis Pengadilan	Sekretaris	Kosong
		Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
		Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Staf Subbag Kepegawaian	1 Orang
		Staf Subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Staf Subbag Keuangan	1 Orang
		Staf Subbag Umum	4 Orang
		Staf Panmud Pidana	4 Orang
		Staf Panmud Hukum	2 Orang
III	Jabatan Fungsional	Arsiparis	Kosong
		Pustakawan	Kosong
		Pranata Computer	Kosong
		Bendahara	Kosong
		Pranata Peradilan	Kosong

Adapun sebaran sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan jenis kelamin, status kepegawaian, pendidikan dan usia adalah sebagai berikut :

A) Sebaran Pegawai berdasarkan status kepegawaian

Ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari personel Militer, PNS dan PTT. Tenaga PTT ini merupakan tenaga kontrak, dimana jangka waktu kontraknya berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran, dan bersifat putus. Artinya bila masih dibutuhkan dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

Tabel I.2 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase (%)
1	Militer	21	55,26
2	PNS	8	21,06
3	PTT	9	23,68
Jumlah Total		38	100,00

B) Sebaran Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel I.3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Militer	19	2
2	PNS	2	6
3	PTT	7	2
Jumlah Total		28	10

C) Sebaran Pegawai berdasarkan Pangkat

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel I.4 Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian	
		Militer	PNS
1	Kolonel	1	-
2	Letnan Kolonel	4	-
3	Mayor	5	-
4	Kapten	1	-
5	Peltu	1	-
6	Pelda	1	-
7	Serma	2	-
8	Serka	2	-
9	Sertu	2	-
10	Koptu	1	-
11	Kopda	1	-
12	III/c	-	3
13	III/b	-	4
14	III/a	-	1
Jumlah Total		21	8

D) Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan dari seluruh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang terdiri personel Militer, PNS dan PTT, tersebar dari tingkat SMA hingga tingkat S-2, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I.5 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PTT	
1	S-2	7	1	-	8
2	S-1	6	2	-	8
3	D-3	-	1	-	1
4	SMA	8	4	9	21

Tingkat pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki jenjang pendidikan di atas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh pegawai pengadilan Militer III-12 Surabaya pada dasarnya memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

E) Sebaran Pegawai Berdasarkan Usia

Berdasarkan penggolongan usia dengan interval 10 (sepuluh) tahun, sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berusia antara 41-50 tahun. Secara umum, pengelompokan usia pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

Tabel I.6 Data Pegawai Berdasarkan Usia

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PTT	
1	20 – 30 Tahun	1	-	5	6
2	31 – 40 Tahun	5	5	3	13
3	41 – 50 Tahun	10	3	1	14
4	51 – 58 Tahun	5	-	-	5

Dari rentang usia tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada di puncak usia produktif, sehingga hal ini merupakan

aset yang berharga bagi upaya pengembangan SDM demi terlaksananya visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

2. ASPEK MANAJEMEN PERADILAN

Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi di bidang pelayanan hukum. Dalam hal manajemen perkara, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mendasarkan pelaksanaan penyelesaian perkara dalam suatu prosedur yang solid berupa SOP terkait penyelesaian perkara. Beberapa SOP yang terkait dengan penyelesaian perkara yaitu :

Tabel I.7 SOP Jabatan Tehnis

No	Unit Kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
Teknis Pengadilan Tingkat Pertama				
1	Kepala	14	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Renstra 2. Penyusunan Program kerja 3. embinaan Peningkatan Kemampuan Teknis Peradilan 4. Pembinaan Peningkatan Kemampuan Non Teknis Peradilan 5. Informasi Publik 6. Pelayanan Penanganan Pengaduan 7. Pengawasan Pelaksanaan Tugas Bidang Kepaniteraan 8. Pengawasan Pelaksanaan Tugas Bidang Kesekretariatan 9. Penilaian Pelaksanaan Tugas Personel TNI 10 .Penyusunan LKJIP 11. Penetapan Hakim 12. Penetapan Perpanjangan Penahanan Perkara Tk.pertama oleh Kadilmil 13. Penetapan Pembebasan dari Tahanan perkara Tk. Pertama oleh Kadilmil 14. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan. 	Belum dilakukan evaluasi

No	Unit Kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
2	Wakil Kepala	1	Pelaksanaan Penyampaian dan Pertimbangan saran staf tentang promosi Jabatan, UKP, KGB, KPI, KTA, KPE, Taspen, ASABRI, BPJS dan Cuti	Belum dilakukan evaluasi
3	Pokkimmil	4	1. Penetapan Hari Sidang 2. Persidangan perkara Pelanggaran Lalu lintas 3. Persidangan perkara pidana Tk. Pertama 4. Penetapan Penahanan Perkara Tk. Pertama oleh Hakim Ketua	Belum dilakukan evaluasi
4	Panitera	2	1. .Penerimaan Berkas Perkara Tk. Pertama 2. Penunjukkan Panitera	Belum dilakukan evaluasi
5	Panitera Muda Pidana	7	1. Penanganan Register Perkara 2. Upaya Hukum Permohonan Banding Perkara Pidana 3. Pencabutan Permohonan Banding Perkara Pidana 4. Upaya Hukum Permohonan Kasasi Perkara Pidana 5. Pencabutan Permohonan Kasasi Perkara Pidana 6. Upaya Hukum Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Pidana 7. Upaya Hukum Permohonan Grasi Perkara Pidana	Belum dilakukan evaluasi
6	Panitera Muda Hukum	8	1. Pembuatan Laporan Perkara Bulanan 2. Pembuatan Laporan Perkara Triwulan. 3. Pembuatan Laporan Perkara Semester 4. Pembuatan Laporan Perkara Tahunan 5. Penanganan Papan Data Perkara 6. Pengarsipan Berkas Perkara 7. Pelayanan Informasi 8. Pelayanan Pengaduan	Belum dilakukan evaluasi
7	Panitera Pengganti	2	1. Berita Acara Sidang Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. 2. Berita Acara Sidang Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.	

Untuk pelaksanaan proses persidangan, Majelis Hakim di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berupaya melaksanakan persidangan secara tepat waktu, baik tepat waktu dalam hal membuka

sidang sesuai jadwal rencana sidang, maupun tepat waktu dalam menyelesaikan proses persidangan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Dalam tahun 2018, Pengadilan Militer III-12 Surabaya masih memiliki perkara sisa dari tahun 2017 sejumlah 3 perkara, kemudian menerima perkara masuk sejumlah 257 perkara yang terdiri dari 232 perkara kejahatan dan 25 perkara pelanggaran, sehingga jumlah beban perkara di tahun 2018 sebesar 260 perkara. Dari seluruh jumlah perkara tersebut, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 231 perkara yang terdiri dari 206 perkara kejahatan dan 25 perkara pelanggaran, sehingga perkara sisa tahun 2018 sejumlah 29 perkara. Sisa perkara ini seluruhnya merupakan perkara pidana, dimana 6 perkara pidana militer dan 23 perkara pidana umum.

Tabel I.8 Jangka Waktu Penyelesaian Perkara.

Bulan	≤ 3 Bulan	4 - 5 Bulan	6 - 12 Bulan	≥ 12 Bulan	Jumlah
Januari	2	1	0	0	3
Februari	10	2	1	0	13
Maret	26	0	0	0	26
April	6	5	0	0	11
Mei	20	10	0	0	30
Juni	2	2	0	0	4
Juli	11	17	1	0	29
Agustus	10	11	0	0	21
September	13	4	3	0	20
Oktober	25	3	1	0	29
November	12	2	1	0	15
Desember	16	14	0	0	30
Jumlah	153	71	7	0	231

Dari tabel di atas dapat terbaca bahwa sebanyak 224 perkara dapat diselesaikan kurang dari 5 (lima) bulan, yang berarti 96,96% dari seluruh perkara di tahun 2018 dapat diputus tepat waktu.

Adapun keseluruhan proses penegakan hukum yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya mulai dari jadwal sidang hingga pelaksanaan eksekusi, yang merupakan pelaksanaan hasil Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah ditampilkan dalam website resmi Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan alamat www.dilmil-surabaya.go.id, dimana dalam website tersebut terhubung pula dengan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran perkara) yang menampilkan data-data atau informasi dari perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Seluruh informasi yang ada dalam website tersebut dapat diakses oleh masyarakat secara bebas.

Dalam hal pelayanan publik, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menyediakan saluran untuk pengaduan, yaitu pengaduan secara langsung dengan datang ke gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan mengisi formulir yang telah disediakan atau pengaduan secara tidak langsung dengan melalui telepon atau email. Untuk meningkatkan pelayanan publik, di tahun 2018 Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah membangun sarana PTSP yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Program PTSP merupakan optimalisasi terhadap layanan administrasi peradilan yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk mal administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan tercela secara etika dan hukum. PTSP merupakan suatu transformasi dalam pelayanan sektor publik, memangkas mata rantai birokrasi, dan menjadi kontribusi pengadilan dalam mendorong kemudahan berusaha. Selain itu, dalam peranannya memangkas mata rantai birokrasi, PTSP diharapkan bisa mengurangi beban administratif pelayanan, membangun citra pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan pelayanan.

Melalui sarana PTSP, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melayani berbagai kebutuhan pencari keadilan melalui satu saluran saja, dimana dalam satu meja PTSP telah tersedia layanan yang berhubungan dengan Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Pengaduan. Kepaniteraan melayani kebutuhan yang bersifat teknis dan Kesekretariatan melayani kebutuhan yang bersifat Non Tehnis. Melalui meja PTSP ini, pencari keadilan tidak perlu lagi harus berkeliling ke ruangan atau bagian tertentu di gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk memenuhi sesuai apa yang dibutuhkan. Pencari Keadilan cukup datang ke meja PTSP, menyampaikan apa yang dibutuhkan dan selanjutnya mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan tetap berada di meja yang sama. Petugas PTSP dan seluruh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya lah yang akan bekerja dan melayaninya.

Gambar I.2 Sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Untuk mengetahui kepuasan para pencari keadilan terhadap pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, setiap tahun Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun rutin melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Di tahun 2018 survei kepuasan masyarakat dilaksanakan mulai tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018 secara elektronik dengan menggunakan aplikasi SUKMA. Survei dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/22/PL.09/XI/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pada Dilmil III-12 Surabaya.

Variabel pada pengukuran survei didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdiri atas 9 (sembilan) ruang lingkup.

Data yang masuk ke dalam aplikasi SUKMA yaitu sejumlah 100 (seratus) responden. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebesar **83,61**. Nilai IKM ini berada pada interval 76,61 – 88,30 sehingga Mutu pelayanan mendapatkan nilai B dan kinerja unit pelayanan berada pada kategori Baik. "**BAIK**".

Tabel I.9 Data Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

No	Unsur	Nilai Rata-rata	Kinerja Unit Pelayanan	Peringkat
1	Persyaratan	3,32	Baik	5
2	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	3,35	Baik	3
3	Waktu Pelayanan	3,11	Baik	9
4	Biaya/Tarif	3,82	Sangat Baik	1
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,27	Baik	7
6	Kompetensi Pelaksana	3,32	Baik	6
7	Perilaku Pelaksana	3,39	Baik	2
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,33	Baik	4
9	Sarana Dan Prasarana	3,22	Baik	8

3. ASPEK PENGELOLAAN ANGGARAN

Pengelolaan anggaran di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan anggaran ini ditujukan sebesar-besarnya untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di tahun 2018, Pengadilan Militer III-12 Surabaya didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pada Tahun Anggaran 2018, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

Tabel I.10 DIPA Tahun Anggaran 2018

No	Nomor & Tanggal	Unit Organisasi	Kode Unit Kerja	Pagu
1	SP DIPA-005.01.2.663314/2018 5 Desember 2017	Badan Urusan Administrasi	663314	Rp. 4.318.639.000,-
2	SP DIPA-005.05.2.663315/2018 5 Desember 2017	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara	663315	Rp. 85.284.000,-

D. ISU STRATEGIS

Jika aspek strategis berpengaruh terhadap nilai-nilai terbentuknya visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka isu strategis memberi pengaruh terhadap perencanaan kinerja, baik dalam jangka waktu pendek 1 (satu) tahun maupun jangka menengah 5 (lima) tahun. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kinerja.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menetapkan satu isu strategis, yaitu proses penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, biaya ringan, transparan dan akuntabel. Isu strategis ini ditetapkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang sangat luas.
- Setiap pencari keadilan berhak mendapatkan keadilan.
- Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dikarenakan adanya beberapa kasus jual beli perkara yang menyangkut oknum penegak hukum.

Dengan menetapkan isu strategis ini, kemudian dapat dilakukan identifikasi terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelesaian perkara tersebut. Faktor pendukung terhadap isu strategis ini yaitu :

- SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang walaupun secara jumlah dirasa belum mencukupi, namun pegawai memiliki kualitas yang baik dan telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Dukungan teknologi informasi yang memadai, sehingga seluruh informasi yang berhubungan dengan pengadilan Militer III-12 Surabaya telah ditayangkan secara online.
- Dukungan gedung dan saran dan prasarana yang baik.
- Dukungan anggaran yang mencukupi.

Adapun faktor penghambat terhadap isu strategis yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer yang sangat luas, sehingga ada beberapa Terdakwa, Saksi atau pengunjung yang terkendala untuk hadir dalam persidangan.
- Tidak semua pencari keadilan melek akan teknologi informasi, sehingga tidak semua mampu mengakses informasi perkara secara online.

Melalui identifikasi yang tepat terhadap isu strategis ini, diharapkan agar akseptabilitas para pencari keadilan terhadap Putusan pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat meningkat. Sedang untuk menangani kendala atau faktor penghambat yang muncul, terdapat 3 (tiga) tindakan yang diambil, yaitu kendala ditangani segera saat itu, kendala diselesaikan sesuai SOP dan kendala tidak perlu diselesaikan saat itu, tetapi tetap terus dipantau.

Selanjutnya terhadap isu strategis yang telah ditetapkan, beberapa hal yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Menyelenggarakan persidangan secara tepat jadwal.
2. Menginformasikan data perkara melalui website resmi serta aplikasi SIPP (Sistem informasi Penelusuran Perkara) yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat.
3. Menyediakan saluran untuk pengaduan masyarakat baik secara langsung dengan datang ke kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya maupun melalui telepon atau email.
4. Menyelenggarakan sidang keliling ke daerah-daerah untuk mempermudah Terdakwa dan Saksi menjalani proses persidangan.


BAB II **PERENCANAAN KINERJA** **2**

Dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan penajaman hasil-hasil kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka penting untuk menjalankan suatu manajemen kinerja. Manajemen kinerja yang berupa perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengendalian kinerja dan pelaporan kinerja perlu untuk selalu dikaji ulang dan disempurnakan agar kerja organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya berubah dari pendekatan / cara pandang yang berorientasi proses / kegiatan (*process oriented*) menuju manajemen kinerja yang berorientasi hasil / kinerja (*output/outcome oriented*).

Sebagai pendukung manajemen kinerja tersebut, maka hal-hal yang berkaitan dengan hasil kerja seperti tujuan, sasaran, target, capaian dan indikator kinerja utama yang menjadi titik-tolak manajemen, penting pula untuk disesuaikan melalui reviu. Begitu pula dengan pengendalian kinerja yang dilakukan melalui evaluasi berdasarkan hasil pengawasan, baik pengawasan internal maupun eksternal.

Melalui manajemen kinerja ini, maka pengelolaan anggaran pun ditujukan sebagai pendukung terlaksananya program kerja yang telah direncanakan, sehingga hasil dari pengelolaan anggaran adalah anggaran yang berbasis kinerja.

Gambar II.1 : Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil



A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai tugas, fungsi serta *core bussiness* yang diemban. Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Setiap instansi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menpan Dan RB nomor 09 tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama. Dalam tiap Indikator kinerja utama terdapat indikator kinerja.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama pada tahun 2017 berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu indikator kinerja utama (IKU) pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama. Reviu ini kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya nomor W3-Mil01/04/OT.01.1/XI/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Indikator Kinerja Utama yang telah direviu ini menjadi dasar dalam penyusunan Renstra, Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2018.

Gambar II.2 : Rapat Penyusunan LKjIP 2018



Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari 3 (tiga) kinerja utama yaitu :

1. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Dimana terdapat 5 (lima) indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu :

- a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- b) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- c) Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan;

- d) Persentase penurunan sisa perkara;
- e) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK.

2. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Dimana terdapat 2 (dua) indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu :

- a) Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu;
- b) Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

3. MENINGKATNYA AKSES PERDILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Dimana terdapat satu indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

B. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Dalam rangka penjabaran atau implementasi dari visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang akan dicapai atau dihasilkan, maka disusunlah suatu Rencana Strategis (Renstra) dalam kurun waktu lima tahunan. Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk periode lima tahun kedua (2015-2019) merupakan gambaran kinerja dan rencana kinerja lembaga Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah disesuaikan dengan cetak biru Perubahan Peradilan 2010-2035 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Sebagai sinkronisasi dari adanya reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga melakukan reviu terhadap Renstra tahun 2015-2019. Reviu IKU dan Renstra Tahun 2015-2019 dilakukan dengan menilai ulang Indikator Kinerja dan besaran target kinerja. Reviu Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2015-2019 juga merevisi tujuan strategis dan sasaran strategis.

Adapun reviu Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2015-2019 yang telah dilakukan merupakan reviu yang ke-3 dimana reviu atas Renstra 2015-2019 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/05/OT.01.1/XI/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penetapan Reviu III Rencana strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2015-2019.

Renstra merupakan langkah awal mewujudkan manajemen peradilan yang berbasis kinerja. Secara umum renstra dapat diartikan sebagai suatu pedoman untuk proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2015-2019 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin terjadi, dimana dalam renstra tersebut terdapat tujuan dan sasaran agar dapat ditetapkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi serta memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah tercapai.

1. VISI DAN MISI

Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan visi dan misi. Visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun sejalan dengan visi dan

misi Mahkamah Agung RI. Visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Visi adalah sesuatu yang merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang diemban dan akan dilaksanakan, sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dan sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam bekerja, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki motto B.I.J.A.K, yang bila diuraikan adalah merupakan singkatan dari :

- B : Berani
- I : Independen
- J : Jujur
- A : Adil
- K : Kompeten

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- b. Persentase perkara pidana / kejahatan dan pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan tepat waktu.
- c. Persentase penurunan sisa perkara.
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum baning kasasi dan PK.

2. Terwujudnya peningkatan kepuasan dan pemenuhan kebutuhan pencari keadilan.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.
 - b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
3. Terwujudnya kemudahan akses peradilan bagi pencari keadilan.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Untuk menetapkan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu yang lebih pendek daripada tujuan (tahunan) maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan sasaran-sasaran dalam rencana strategisnya. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur dengan jangka waktu lebih pendek dari tujuan, yaitu 1 (satu) tahun. Sasaran strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya setelah disinkronkan dengan indikator kinerja utama (IKU) yang telah direviu adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- b. Persentase perkara pidana / kejahatan dan pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan tepat waktu.
- c. Persentase penurunan sisa perkara.
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum baning kasasi dan PK.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
Dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.
 - b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Dengan indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.
4. Meningkatnya Kualitas Pengawasan
Dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase jumlah pengawasan keuangan DIPA
 - b. Persentase jumlah pengawasan administrasi umum
5. Meningkatnya Kualitas SDM
Dengan indicator kinerja :
 - a. Persentase jumlah SDM tenaga teknis yang mengikuti pelatihan
 - b. Persentase jumlah SDM tenaga non teknis yang mengikuti pelatihan

Kelima sasaran tersebut belum dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya secara spesifik dan terukur, karenanya Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan program utama dan kegiatan pokok yang akan dicapai dalam tahun 2018 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan berdasarkan Renstra yang telah disusun, perlu diperjelas dengan penetapan program utama dan kegiatan pokok yang lebih terperinci. Program utama merupakan kebijakan dan penjabaran langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran setiap tahunnya, demikian pula kegiatan pokok merupakan kegiatan terperinci dengan dukungan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Pada tahun 2018, terdapat 3 (tiga) program utama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

A) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Program ini merupakan program untuk mempercepat proses penyelesaian perkara. Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu peningkatan manajemen peradilan militer, yang memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

- a. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- b. Jumlah berkas perkara yang dikirimkan tepat waktu.

B) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program ini merupakan pendukung kelancaran kegiatan administrasi umum serta pelaksanaan kegiatan teknis lain. Melalui program ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupaya untuk memperlancar kegiatan perkantoran serta untuk memenuhi hak-hak para pegawai. Dalam program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a. Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
 - 1) Jumlah pengawasan keuangan DIPA.
 - 2) Jumlah pengawasan administrasi umum.
- b. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung, dengan indikator kinerja yaitu jumlah pengawasan keuangan DIPA.

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung, serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kualitas Pengawasan.
5. Meningkatnya Kualitas SDM.

Dimana masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis "Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel", ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Adanya regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan.
- b) Penguatan pengawasan eksternal dan internal.
- c) Pelaksanaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis "Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara", ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai.
- b) Penerapan regulasi yang tepat tentang penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis "Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara", ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Adanya mekanisme penanganan pengaduan.

- b) Penambahan volume pelaksanaan sidang keliling.
 - c) Peningkatan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
4. Meningkatnya Kualitas Pengawasan
- Untuk mewujudkan sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Pengawasan", ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
- a) Penerapan mekanisme pengelolaan keuangan dan aset sesuai metode terbaru yang berlaku.
 - b) Penerapan mekanisme pengelolaan administrasi umum.
5. Meningkatnya Kualitas SDM
- Untuk mewujudkan sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas SDM", ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
- a) Pengusulan dan atau pengiriman pegawai dalam diklat / bimtek teknis atau non teknis.
 - b) Pemberian ijin belajar bagi pegawai untuk melanjutkan jenjang pendidikan formal.
 - c) Pemohonan penambahan SDM yang memiliki latar belakang pendidikan tertentu.

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam penetapan target kinerjanya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya selalu memperhatikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan turunan atau pelaksanaan tahunan dari Renstra. RKT bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya terarah dan fokus terhadap pencapaian Renstra. RKT Pengadilan

Militer III-12 Surabaya digunakan untuk menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran), TOR (Term Of Reference) dan RAB (Rincian Anggaran Biaya). RKT Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2018 disusun pada awal tahun 2017. Dengan adanya rewiu IKU dan rewiu Renstra, maka RKT Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga telah disesuaikan dan ditandatangani oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada bulan Desember 2018. RKT Pengadilan Militer III-12 tahun 2018 yaitu sebagaimana berikut :

Tabel II.1 : Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan		Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	300 Perkara	Rp. 21.870.000
	1) Pidana Militer	100%					
	2) Pidana Umum	100%					
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu						
	1) Pidana Militer	93%					
	2) Pidana Umum	93%					
3) Pelanggaran	100%						
c. Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan	74%						
d. Persentase Penurunan Sisa Perkara	35%						
d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	73%						
- Banding							
- Kasasi							
- PK							

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Jumlah berkas perkara yang dikirimkan tepat waktu	29 Perkara	Rp. 1.450.000
	b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%					
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	85%			Jumlah pelaksanaan sidang keliling	2 Kegiatan	Rp. 46.680.000
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase jumlah pengawasan keuangan DIPA	92%	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer		Jumlah realisasi belanja	90%	Rp. 85.284.000
	b. Persentase jumlah pengawasan administrasi umum	92%	- Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung - Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	- Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			Rp. 4.140.139.000
Meningkatnya Kualitas SDM	a. Persentase jumlah SDM teknis yang mengikuti pelatihan	85%	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan operasional dan pemeliharaan	9 Orang pegawai	RP. 16.232.000
	b. Persentase jumlah SDM non teknis yang mengikuti pelatihan	85%					6 Orang Pegawai

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai pemberi amanah kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian ini merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dalam perjanjian kinerja dilampirkan pula penetapan kinerja dimana di dalamnya terdapat Indikator Kinerja dan target kinerja. Target kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Target kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2017 mengacu kepada target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

1. TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2018 disusun di awal tahun 2018 yaitu setelah Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TA 2018 pada tanggal 5 Desember 2017. Berdasarkan Peraturan MenPan Dan RB RI nomor 53 Tahun 2014, tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dengan adanya reuiu IKU dan reuiu Renstra, maka Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2018 juga telah disesuaikan, dan ditandatangani oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada bulan Januari 2019. Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer III-12 tahun 2018 yaitu sebagaimana berikut :

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	b. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum	100% 100%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelang garan	92% 92% 100%
	c. Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan	73%
	d. Persentase Penurunan Sisa Perkara	30%
	d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	70%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100%
	b. Persentase berkas perkara yang dimohon kan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	80%
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase jumlah pengawasan keuangan DIPA	92%
	b. Persentase jumlah pengawasan administrasi umum	92%
Meningkatnya Kualitas SDM	a. Persentase jumlah SDM tenaga teknis yang mengikuti pelatihan	85%
	b. Persentase jumlah SDM tenaga non teknis yang mengikuti pelatihan	85%

Adapun untuk mendukung terselenggaranya program utama dan kegiatan pokok demi tercapainya target kinerja, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengalokasikan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018. Anggaran tersebut terbagi dalam 2 DIPA (Daftar Isian pelaksanaan Anggaran) yaitu DIPA yang berasal dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan DIPA yang berasal dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

Tabel II.3 Data Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2018

Kegiatan	Anggaran
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp. 85.284.000,-
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.140.139.000,-
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 178.500.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan untuk mengukur seberapa baik pencapaian (kinerja) kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh suatu satuan kerja. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan penghargaan atau sanksi, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja ini ditujukan untuk mengukur capaian kinerja yang telah diperoleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2018. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi indikator kinerja yang telah dicapai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Besarnya capaian kinerja menjadi indikator besarnya kinerja. Suatu satuan kerja dinilai memiliki kinerja baik jika nilai realisasi sama atau lebih besar daripada target yang telah ditetapkan.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Hasil pengukuran kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2018 adalah sebagaimana berikut :

Tabel III.1 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan :			
		1) Pidana Militer	100 %	100 %	100 %
		2) Pidana Umum	100 %	100 %	100 %
		3) Pelanggaran	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		1) Pidana Militer	93 %	100 %	107,5 %
		2) Pidana Umum	93 %	95,03 %	102,18 %
		3) Pelanggaran	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan	74 %	100 %	135,13 %
		d. Persentase Penurunan Sisa Perkara	35 %	40 %	114,2 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
		- Banding	73 %	76,06 %	104,2 %
		- Kasasi			
		- PK			
		- Grasi			
		a. Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100 %	100 %	100 %

		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	85 %	90 %	105,9 %
4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase jumlah pengawasan keuangan DIPA	92%	100%	108,70%
		b. Persentase jumlah pengawasan administrasi umum	92%	100%	108,70%
5	Meningkatnya Kualitas SDM	a. Persentase jumlah SDM tenaga tehnis yang mengikuti pelatihan	85%	100%	117,65%
		b. Persentase jumlah SDM tenaga non tehnis yang mengikuti pelatihan	85%	75%	88,24%

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2017 yang akan dianalisis yaitu didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai badan peradilan tingkat pertama yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer. Capaian kinerja tersebut akan dianalisis berdasarkan masing-masing sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan.

A) SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, Transparan Dan Akuntabel

Sasaran Strategis *Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, Transparan Dan Akuntabel* menggambarkan keterbukaan, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara maupun ketepatan waktu dalam menyelesaikan perkara. Sasaran strategis ini memiliki 5 (lima) indikator kinerja yaitu :

- 1) Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- 2) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- 3) Persentase perkara selain Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan
- 4) Persentase penurunan sisa perkara
- 5) Persentasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Capaian dari sasaran strategis ini yaitu sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan :			
		1) Pidana Militer	100 %	100 %	100 %
		2) Pidana Umum	100 %	100 %	100 %
		3) Pelanggaran	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		1) Pidana Militer	93 %	100 %	107,5 %
		2) Pidana Umum	93 %	95,03 %	102,18 %
		3) Pelanggaran	100 %	100 %	100 %

	c. Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan	74 %	100 %	135,13 %
	d. Persentase Penurunan Sisa Perkara	35 %	40 %	114,2 %
	e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	73 %	76,06 %	104,2 %

Di tahun 2018, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki perkara sisa dari tahun 2017 sejumlah 3 perkara, kemudian menerima perkara masuk sejumlah 257 perkara yang terdiri dari 232 perkara kejahatan dan 25 perkara pelanggaran, sehingga jumlah beban perkara di tahun 2018 sebesar 260 perkara. Dari seluruh jumlah perkara tersebut, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 231 perkara yang terdiri dari 216 perkara kejahatan dan 25 perkara pelanggaran, sehingga perkara sisa tahun 2018 sejumlah 29 perkara.

Tabel III.3 Data Penyelesaian Perkara Tahun 2018

No	DATA PERKARA	Jumlah
PIDANA / KEJAHATAN		
I	Pidana Umum :	
	Sisa perkara 2017	3
	Perkara masuk 2018	165
	Perkara 2018 (Sisa 2017+ Masuk 2018)	168
	Sisa perkara 2017 yang diselesaikan di 2018	0
	Perkara masuk 2018 yang diselesaikan	148
	Sisa perkara pidana umum akhir TA 2018	20
II	Pidana Militer :	
	Sisa perkara TA 2017	0
	Perkara masuk TA 2018	92
	Perkara TA 2018 (Sisa + Masuk)	92

No	DATA PERKARA	Jumlah
	Sisa perkara TA 2017 yang diselesaikan pada TA 2018	0
	Perkara TA 2018 (Perkara Masuk) yang diselesaikan	83
	Sisa perkara pidana militer akhir TA 2018	9
PELANGGARAN		
	Sisa perkara TA 2017	3
	perkara masuk TA 2018	257
	Perkara TA 2018 (Sisa + Masuk)	260
	Sisa perkara TA 2017 yang diselesaikan pada TA 2017	0
	Perkara TA 2018 (Perkara Masuk) yang diselesaikan	223
	Sisa perkara pelanggaran akhir TA. 2018	0
	Sisa perkara akhir TA. 2018	29

Tabel III.4 Data Penyelesaian Perkara Tahun 2018 Berdasarkan Klasifikasi

NO.	Klasifikasi Perkara	Sisa Perkara 2017	Semester I			SEMESTER II		
			Masuk	Putus	Dikem balikan	Masuk	Putus	Dikem balikan
PIDANA UMUM								
1.	Penganiayaan	-	2	2	-	5	2	-
2.	KDRT	-	8	4	-	8	11	-
3.	Kekerasan Terhadap Orang Lain	-	1	-	-	-	-	-
4.	Narkotika	-	26	12	-	-	11	2
5.	Pemerasan	-	2	1	-	-	-	-
6.	Susila	1	8	2	-	15	15	-
7.	Kawin Ganda/Poligami	-	1	-	-	5	4	-
8.	Pencurian	-	4	4	-	1	1	-
9.	Penggelapan	1	2	2	-	3	1	-
10.	Pemalsuan Dokumen	-	1	1	-	2	1	-
11.	Penipuan	-	7	4	-	8	9	1
12.	Senjata Api	-	1	-	-	1	1	-
13.	Penadahan	-	1	-	-	-	1	-
14.	Illegal Logging	-	1	-	-	-	-	-
15.	Pembunuhan	1	3	2	-	2	3	-
16.	Penyalahgunaan Wewenang	-	1	-	-	-	1	-
17.	Menggugurkan Kandungan	-	1	1	-	-	-	-
18.	Pengrusakan	-	1	-	-	1	1	1
19.	Perlindungan Anak	-	2	1	-	-	1	-
20.	Kecelakaan Lalu Lintas	-	4	2	-	-	2	-
21.	Perzinahan	-	1	-	-	-	1	-
22.	Karena Kealpaanya Menyebabkan Orang Lain Luka	-	-	-	-	1	1	-
23.	Kekerasan Terhadap Orang Lain	-	-	-	-	1	1	-
24.	Narkotika Gol. I	-	-	-	-	7	5	-
25.	Pemerasan	-	-	-	-	4	3	-
24.	Lain-lain (ITE)	-	1	1	-	-	-	-
Jumlah Pidana Umum		3	79	39	-	64	76	4
PIDANA MILITER								
1.	Desersi	-	39	30	1	36	37	3

NO.	Klasifikasi Perkara	Sisa Perkara 2017	Semester I			SEMESTER II		
			Masuk	Putus	Dikem balikan	Masuk	Putus	Dikem balikan
2.	Mangkir	-	11	10	-	6	6	-
3.	Melawan Perintah	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pidana Militer		-	50	40	1	42	43	3
PELANGGARAN								
1.	Tidak Membawa SIM	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pelanggaran		-	-	-	-	25	25	-
Jumlah Total		3	129	79	1	131	144	7

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan tabel III.2 selanjutnya dilakukan analisa capaian berdasarkan masing-masing indikator kinerja, yaitu sebagaimana uraian di bawah :

1) Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan adalah *perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan*. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2018. Sisa perkara sendiri adalah jumlah beban perkara tahun sebelumnya yang belum diputus. Sisa perkara Pengadilan Militer III-12 tahun 2017 berjumlah 3 perkara yang terdiri dari 3 perkara pidana umum. Adapun Indikator Kinerja *Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan*, dibedakan atas perkara pidana militer dan pidana umum.

Tabel III.5 Data Sisa Perkara tahun 2017

NO.	Klasifikasi Perkara	Jumlah	
		Perkara Sisa 2017	Putus Di 2018
PIDANA UMUM			
1.	Pembunuhan	1	1
2.	Penggelapan	1	1
3.	Susila	1	1
PIDANA MILITER			
1.	-	-	-
PELANGGARAN			
1.	-	-	-
Jumlah		3	3

Tabel di atas memperlihatkan data sisa perkara tahun 2017 yang harus diselesaikan di tahun 2018. Terlihat bahwa sisa perkara tahun 2017 telah diselesaikan seluruhnya. Sisa perkara tersebut terdiri dari 3 perkara pidana umum yang belum memenuhi ketentuan untuk diputus, sehingga menjadi sisa di tahun 2018.

Sedang untuk perkara pelanggaran selama ini tidak pernah ada sisa perkara dikarenakan proses penyelesaian perkara pelanggaran yang singkat dan tidak pernah ada perkara pelanggaran masuk di akhir tahun, dimana register perkara di akhir tahun sering menjadi salah satu penyebab suatu perkara menjadi sisa perkara di tahun berikutnya, sehingga karenanya tidak pernah ada perkara pelanggaran yang menjadi sisa perkara.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menargetkan penyelesaian perkara 100% karena merujuk terhadap aturan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 dimana perkara harus diselesaikan

maksimal dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, sehingga sisa perkara di tahun lalu harus selesai di tahun berikutnya.


Penyelesaian perkara tahun 2017 bila dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2015 untuk perkara pidana umum, pidana militer dan pelanggaran adalah sebagaimana ditunjukkan tabel :

Tabel III.6 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sisa Perkara yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian		
			2018	2017	2016
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan					
- Pidana Militer	100%	100%	100%	100%	100%
- Pidana Umum	100%	100%	100%	100%	100%
- Pelanggaran	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel terlihat bahwa kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2018 dibanding kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2017 dan tahun 2016 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, yaitu tetap di 100%.

Grafik III.1 Perbandingan Persentase Capaian Sisa Perkara Yang Diselesaikan



2) Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah *perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada*. Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Sehingga Semakin banyak perkara yang diputus maksimal dalam waktu 5 bulan maka semakin baik kinerja penanganan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Tabel III.7 Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Tahun 2018

Jenis Perkara	Sisa Perkara 2017	Perkara Masuk	Perkara Putus	Lama Proses Penyelesaian Perkara (Dalam Bulan)	
				≤ 5	≥ 5
Pidana Militer	-	92	86	79	7
Pidana Umum	3	143	120	120	-
Pelanggaran	-	25	25	25	-
Jumlah	3	257	231	224	7

Dari seluruh jumlah perkara tersebut diatas, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 231 perkara. Terdiri dari 224 perkara diputus dalam waktu maksimal 5 (lima) bulan dan 7 perkara diputus dalam waktu lebih dari 5 (lima) bulan. Perkara-perkara tersebut diatas terdiri dari 206

perkara kejahatan dan 25 perkara pelanggaran, sehingga perkara sisa tahun 2018 sejumlah 29 perkara. Sisa perkara ini terdiri dari 6 perkara Pidana Militer dan 23 perkara Pidana Umum. Sedangkan 7 perkara yang diputus lebih dari 5 (lima) bulan rata-rata dikarenakan menunggu jawaban dari Satuan.

Tabel III.8 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian		
			2018	2017	2016
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu					
- Pidana Militer	93%	100%	107,52%	108,69%	107,93%
- Pidana Umum	93%	88,6%	95,26%	105,21%	104,66%
- Pelanggaran	100%	100%	100%	100%	100%


Berdasarkan perbandingan capaian kinerja penyelesaian perkara pada tahun 2018, 2017 dan 2016 terdapat peningkatan capaian pada tahun 2018 dalam perkara pidana militer dan pelanggaran, namun didalam perkara umum mengalami penurunan.

Peningkatan kinerja ini dapat dicapai karena adanya perbaikan manajemen peradilan, diantaranya yaitu :

- Pada teknis persidangan, yaitu meliputi perbaikan koordinasi dengan pihak Oditurat Militer maupun Penasehat Hukum dalam menghadirkan Terdakwa dan para Saksi, serta dalam penyusunan tuntutan, replik dan duplik. Dengan semakin baiknya koordinasi tersebut maka para Terdakwa dan Saksi dapat hadir tepat waktu selama menjalani persidangan yang pada akhirnya dapat mempercepat waktu penyelesaian persidangan.

- Pelaksanaan sidang tepat waktu sesuai dalam jadwal sidang.
- Efektifitas pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer.
- Terdakwa dan Saksi yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan.

Grafik III.2 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu



3) Persentase Perkara Inabsensia yang Diselesaikan Dalam waktu 6 Bulan.

Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan adalah *perbandingan antara jumlah perkara inabsensia yang ada dengan jumlah perkara inabsensia yang ada*. Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara inabsensia sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara inabsensia berdasarkan Surat Edaran Kadilmiltama Nomor SE/03/II/2016 yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara Inabsensia diselesaikan minimal dalam

jangka waktu 6 (enam) bulan. Hal ini sesuai pertimbangan bahwa dalam pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa dalam perkara Inabsensia dapat diperiksa dan diputus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut setelah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah.

Tabel III.9 Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Inabsensia

Perkara Inabsensia	Sisa Perkara Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara Putus	Lama Proses Penyelesaian Perkara (Dalam Bulan)	
				≤ 6	≥ 6
Tahun 2018	-	64	64	64	-
Tahun 2017	-	61	61	61	-
Tahun 2016	-	35	35	35	-

Di tahun 2018 seluruh perkara inabsensia yang masuk dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan, sehingga realisasinya mencapai 100%. Perkara ini absensia ini diputus segera setelah terpenuhi jangka waktu 6 (enam) bulan dan telah dilakukan pemanggilan secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan jawaban dari satuan.

Tabel III.10 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Inabsensia Yang Diselesaikan Dalam Waktu 6 Bulan.

Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian		
			2018	2017	2016
Persentase Perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan	74%	100%	135,13%	136,98%	142,86%

Berdasar tabel di atas, capaian dalam penyelesaian perkara Inabsensia mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 136,98% menjadi 135.13% di tahun 2018, walaupun di tahun 2017 dan 2018 realisasinya sama-sama mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan target di tahun 2018 menjadi 74% dibanding tahun 2017 yaitu 73%, Begitu pula untuk tahun 2016.

4) Persentase Penurunan Sisa Perkara

Persentase penurunan sisa perkara adalah *perbandingan selisih jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya*. Indikator ini untuk mengukur peningkatan kinerja penyelesaian perkara.

Tabel berikut menyajikan data penurunan sisa perkara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

Tabel III.11 Jumlah Sisa Perkara

Tahun	Sisa Perkara Tahun Lalu	Perkara Masuk	Jumlah Total Perkara	Perkara Putus	Sisa Perkara Akhir
2018	3	257	260	221	29
2017	5	194	199	196	3
2016	14	125	139	134	5

Sisa perkara dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan, yaitu dari tahun 2016 sebanyak 5 perkara turun menjadi 3 perkara di tahun 2017, namun di tahun 2018 sisa perkara mengalami penambahan menjadi 29 perkara. Sisa

sejumlah 29 perkara tersebut terdiri dari pidana militer sejumlah 3 perkara dan pidana umum sejumlah 26 perkara.

Terjadinya penambahan perkara di tahun 2018 dikarenakan adanya penambahan pelimpahan perkara baru yang dikirim oleh Oditurat Militer III-11 Surabaya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya di akhir tahun. Sehingga Dilmil III-12 Surabaya menerima penambahan berkas register baru di akhir tahun dan mempengaruhi jumlah perkara sisa di tahun 2019.

Adapun rencana tindak lanjut untuk menurunkan sisa perkara di tahun 2019 adalah :

- Memperhatikan dan mempercepat waktu persidangan yang dilaksanakan di Dilmil III-12 Surabaya.
- Menahan permasalahan baru yang dilimpahkan oleh Otmil III-11 Surabaya kepada Dilmil III-12 Surabaya di akhir tahun.

Tabel III.12 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Penurunan Sisa Perkara.

Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian		
			2018	2017	2016
Persentase Penurunan Sisa Perkara	35 %	40 %	114,2 %	133,33%	-

Capaian penurunan sisa perkara di tahun 2018 belum dapat diperbandingkan dengan capaian di tahun 2016. Hal ini dikarenakan di tahun 2016 belum dimunculkan indikator kinerja penurunan sisa perkara, sehingga belum ditentukan target, dan karenanya tidak bisa dihitung untuk capaian

penurunan sisa perkaranya. Namun dibandingkan tahun 2017, tahun 2018 mengalami penurunan prosentase dikarenakan target yang diminta lebih tinggi dari pada tahun 2017. Demikian dari tabel III.11 terlihat adanya penurunan sisa perkara dari tahun 2016, 2017 dan 2018.

5) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah *perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara*. Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Perkara yang telah putus di tahun 2018 dan tidak mengajukan upaya hukum yaitu :

(A) Putusan Tingkat Pertama Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK

Selama tahun 2018 Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sebanyak 231 perkara. Dari Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut Terdakwa yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 38 perkara, yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 49 perkara dan tidak ada yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Sehingga dalam tahun 2018, yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 144 perkara.

B) Putusan dari upaya Hukum Banding Yang Tidak Mengajukan Kasasi

Pada tahun 2018, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 38 Putusan banding dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Sedangkan untuk putusan Kasasi sebanyak 49 perkara mengajukan upaya hukum kasasi, 1 perkara tidak mengajukan upaya hukum yaitu a.n. Pratu Ainur Rosyid.

C) Putusan dari upaya Hukum Kasasi Yang Tidak Mengajukan PK

Pada tahun 2018, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 49 Putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI. Dari 49 Putusan kasasi tersebut seluruhnya menyatakan menerima dan tidak mengajukan peninjauan kembali.

Tabel III.13 Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan upaya Hukum.

UPAYA HUKUM	2018
Banding	
Pidana Militer	11
Pidana Umum	27
Kasasi	
Pidana Militer	11
Pidana Umum	38
PK	
Pidana Militer	-
Pidana Umum	-

Dari 231 perkara yang putus, 87 perkara mengajukan upaya hukum dan 144 perkara menyatakan menerima. Dari indikator kinerja ini diperoleh capaian sebesar 112,24% yang

berarti para pencari keadilan telah merasa puas akan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Tabel III.14 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.


Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian		
			2018	2017	2016
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	73 %	60,53 %	82,92 %	112,24 %	102,61 %

Berdasarkan perbandingan capaian di tahun 2018, 2017 dan 2016, terjadi penurunan capaian di tahun 2018, dimana di tahun 2018 telah dilakukan reviu atas target indikator kinerja ini. Penambahan target yang dilakukan di tahun 2018 mempengaruhi capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum di tahun 2018.

Pada dasarnya tahun 2018 target yang digunakan lebih tinggi dari pada tahun 2017. Maka dari itu capaian yang diperoleh di awal tahun 2018 hasilnya berkurang/turun drastic dari pada tahun 2017!

Hal-hal tersebut bisa menjadi turun dikarenakan factor permintaan dalam upaya hukum tidak sebanyak di tahun-tahun sebelumnya.

Grafik III.3 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum



B) SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis *Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara* ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- 1) Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu
- 2) Persentase berkas perkara yang dimohon banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Tabel III.15 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan tabel III.15 selanjutnya dilakukan analisa capaian berdasarkan masing-masing indikator kinerja, yaitu sebagai berikut :

1) Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu

Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu adalah *perbandingan antara jumlah salinan putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan*. Indikator ini untuk mengukur kinerja dalam memenuhi hak para pihak.

Berdasar Surat Edaran mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nnmor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, dalam Poin 2 disebutkan bahwa *Untuk perkara Pidana, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali*

untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengirimkan salinan Putusan kepada Oditur Militer dan Terdakwa.

Tabel III.16 Data Salinan Putusan Yang Dikirim Tahun 2018

Bulan	Jumlah Salinan Yang Dikirim			
	Oditur	AD	AL	AU
Januari	3	1	2	0
Februari	13	7	6	0
Maret	26	21	3	2
April	10	8	2	0
Mei	29	16	9	4
Juni	4	2	2	0
Juli	25	12	12	1
Agustus	21	15	4	2
September	20	13	5	2
Oktober	29	16	11	2
November	14	8	4	2
Desember	29	16	9	4
Jumlah	223	135	69	19


Di tahun 2018 Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengirimkan 223 salinan Putusan kepada Oditur Militer dan Terdakwa sesuai rincian dalam tabel III.16. Tujuan dari pengiriman salinan Putusan ini yaitu :

- Agar Terdakwa atau kesatuan Terdakwa mengetahui tentang Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, beserta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari penjatuhan Putusan.
- Agar Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memiliki dokumen Putusan apabila mempertimbangkan untuk mengajukan upaya hukum.

Tabel III.17 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Oditur Militer Dan Terdakwa Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian		
			2018	2017	2016
Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100%	100%	100%	100%	-

Grafik III.4 Perbandingan Persentase Capaian Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Oditur Militer Dan Terdakwa Tepat Waktu



Dengan mengirimkan seluruh salinan Putusan ke Oditur Militer dan Terdakwa, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah merealisasikan 100% dari target yang ditentukan, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%.

Capaian di tahun 2018 ini belum dapat diperbandingkan dengan capaian di tahun 2016. Hal ini dikarenakan di tahun 2016 belum dimunculkan indikator kinerja salinan Putusan yang dikirim Ke Oditur Militer dan

Terdakwa tepat waktu, sehingga belum ditentukan target, dan karenanya tidak dapat dihitung untuk capaiannya. Namun demikian, pada tahun 2017 Pengadilan Militer juga telah mengirimkan seluruh salinan Putusannya kepada Oditur dan Terdakwa, dan tahun 2016 juga sebagian besar salinan Putusan telah dikirimkan kepada pihak-pihak tersebut.

2) Persentase berkas perkara yang dimohon banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Persentase berkas perkara yang dimohon banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah *perbandingan antara berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK*. Indikator ini untuk mengukur kinerja dalam proses percepatan permohonan upaya hukum.

Di tahun 2018 Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 88 pengajuan berkas upaya hukum, dengan rincian 39 perkara mengajukan banding, 49 perkara mengajukan kasasi. Dari seluruh berkas pengajuan upaya hukum ini, 39 berkas banding telah lengkap dan telah dikirim ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, 49 berkas Kasasi telah lengkap dan telah dikirim ke Mahkamah Agung RI.

Tabel III.18 Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Upaya Hukum Secara Lengkap Dan tepat Waktu

Upaya Hukum	2018
Banding	
Pidana Militer	11
Pidana Umum	28
Kasasi	
Pidana Militer	11
Pidana Umum	38
PK	
Pidana Militer	-
Pidana Umum	-

Di tahun 2018 ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah merealisasikan kinerja sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Capaian atas indikator kinerja ini di tahun 2017 dan 2016 adalah sebesar 105,26%. Adanya penurunan capaian di tahun 2018 dikarenakan adanya peningkatan target di tahun 2018 yaitu sebesar 100% dibanding tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 95%.


Tabel III.19 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu.

Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian		
			2018	2017	2016
Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	105,26%

Dari perbandingan di atas terlihat bahwa kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya atas indikator kinerja ini dinilai baik dan memuaskan, karena target yang telah ditetapkan telah terlampaui. Adanya penurunan capaian di

tahun 2018 dikarenakan pada tahun 2018 target dari indikator kinerja ini dinaikkan menjadi 100% dibanding tahun 2017 dan 2016 dimana targetnya sebesar 95%. Sehingga secara keseluruhan, kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam pengelolaan administrasi pengajuan berkas perkara banding, kasasi dan PK pada periode 3 tahun terakhir sudah berjalan dengan baik dan dapat mencapai target yang ditetapkan.

Grafik III.5 Perbandingan Persentase Capaian Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan tepat Waktu



C) SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Sasaran Strategis *Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan* ditetapkan untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu atau berada di pelosok daerah. Sasaran strategis ini memiliki indikator

kinerja yaitu Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. Indikator kinerja ini bertujuan untuk menilai efektifitas penyelesaian perkara melalui sidang keliling.

Tabel III.20 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	85 %	90 %	105,9 %

Pelaksanaan sidang keliling merupakan salah satu kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Sidang keliling dilaksanakan guna menyelesaikan perkara dengan pertimbangan :

- Lokasi kesatuan Terdakwa atau tempat tinggal para Saksi dinilai terlalu jauh sehingga menyulitkan Terdakwa dan para Saksi untuk menghadiri persidangan.
- Perkara yang sebagian besar Terdakwa atau para Saksinya berada di lokasi yang sama dan atau berdekatan.

Tabel III.21 Penyelesaian Sidang Keliling

DATA PERKARA	JUMLAH	
	Pidana Umum	Pidana Militer
Perkara yang direncanakan penyelesaiannya dengan cara sidang keliling.	12	18
Perkara yang diputus dengan cara sidang keliling.	9	18
Sisa perkara yang direncanakan penyelesaiannya dengan cara sidang keliling	3	-

Dari tabel III.21 terlihat bahwa pada tahun 2018 Pengadilan Militer III-12 Surabaya merencanakan sidang keliling untuk

penyelesaian 18 perkara pidana militer dan 12 perkara pidana umum. Dari hasil sidang keliling ini 18 perkara pidana militer dapat diputus, Namun untuk perkara pidana umum ada 3 perkara yang belum dapat diselesaikan. Beberapa faktor penghambat penyelesaian perkara-perkara ini yaitu :

- Terdakwa tidak hadir
- Saksi tidak hadir


Manfaat dari penyelesaian perkara melalui sidang keliling yaitu :

- Terdakwa atau Saksi yang Kesatuan atau tempat tinggalnya jauh dari gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat memperoleh akses untuk mendapatkan keadilan.
- Saksi atau pengunjung yang memiliki kendala fisik seperti sakit atau usia renta yang menjadi penghalang untuk hadir ke gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dapat memperoleh kesempatan untuk hadir dalam persidangan keliling.

Tabel III.22 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Target 2018	Ralisasi 2018	Capaian		
			2018	2017	2016
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	85 %	90 %	105,9 %	95%	122,45%

Grafik III.6 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan



Dari target perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan sebesar 85 %, terealisasi sebesar 90 % sehingga capaian yang diperoleh sebesar 105,9 %. Capaian ini dapat dikategorikan baik, walau mengalami penurunan dibanding tahun 2016. Penurunan ini secara tidak langsung juga disebabkan target kinerja yang naik di tahun 2017 menjadi 80% dibanding target di tahun 2016 sebesar 70%.

D) SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Sasaran Strategis *Meningkatnya Kualitas Pengawasan* ditetapkan untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam meningkatkan fungsi dan manfaat pengawasan. Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- 1) Persentase jumlah pengawasan keuangan DIPA.
- 2) Persentase jumlah pengawasan administrasi umum.

Kualitas pengawasan perlu diukur untuk mengetahui apakah pengawasan telah dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Pengawasan yang baik akan menghasilkan informasi yang akurat, terukur dan obyektif. Informasi ini akan dapat digunakan untuk mengendalikan dan memperbaiki kekurangan yang ada dalam suatu sistem kerja.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan adanya pengawasan internal yaitu pengawasan dari dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pengawasan ini mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat selain dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, juga dilakukan oleh masing-masing tim pengawas bidang yang telah ditunjuk.

Berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : W3-Mil01/14/PS.01/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Penunjukkan Tim Pengawas Bidang di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2018, ditunjuk beberapa Hakim Militer untuk bertindak selaku Hakim Pengawas.

Tim pengawas ini melaksanakan pengawasan selama setahun, yang kemudian hasil pengawasan dituangkan dalam bentuk laporan dan diserahkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pengawasan direncanakan dilaksanakan rutin sebanyak 3 (tiga) bulan sekali, sehingga dalam satu tahun dilaksanakan 4 (empat) kali pengawasan. Jumlah Pengawasan yang dilakukan ditunjukkan oleh tabel di bawah.

Tabel III.23 Data Pengawasan Internal Tahun 2018

No	Jenis Pengawasan	Jumlah Pengawasan Yang Direncanakan	Jumlah Pengawasan Yang Dilaksanakan
1	Pelayanan Publik	4	4
2	Teknologi Informasi	4	4
3	Perkara	4	4
4	Keuangan	4	4
5	Personel	4	4
6	Administrasi Umum	4	4

Adapun capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah :

Tabel III.24 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase jumlah pengawasan keuangan DIPA	92%	100%	108,70%
		b. Persentase jumlah pengawasan administrasi umum	92%	100%	108,70%

Berdasar pada capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan tabel III.24 di atas selanjutnya dilakukan analisa capain sesuai masing-masing indikator kinerja yaitu :

1) Persentase jumlah pengawasan keuangan DIPA

Persentase jumlah pengawasan keuangan DIPA adalah *perbandingan jumlah pengawasan keuangan DIPA yang dilakukan dengan jumlah pengawasan keuangan DIPA yang direncanakan*. Indikator ini untuk mengukur kinerja fungsi dan manfaat pengawasan keuangan DIPA yang dilakukan.

Pengawasan keuangan DIPA direncanakan dilaksanakan rutin sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun. Sesuai tabel III.23 terlihat bahwa pengawasan keuangan DIPA tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai jumlah pengawasan yang direncanakan, sehingga didapatkan realisasi sebesar 100%. Realisasi ini melampau target yang telah ditetapkan yaitu 92% sehingga didapatkan capaian sebesar 108,70%.

Hasil dari Pengawasan keuangan DIPA taun 2018 beserta evaluasi dan tindak lanjutnya yaitu :

- a. Perihal belum dilaksanakan rekonsiliasi data keuangan antara Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan pihak Kementerian Keuangan (KPPN Surabaya II).

Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan tentang rekonsiliasi dari Kementerian Keuangan dan aplikasi keuangan terbaru. Tindakan evaluasi dan perbaikan yang dilakukan yaitu :

Pejabat pengelola keuangan agar segera dilaksanakan kegiatan rekonsiliasi data keuangan setelah diterbitkannya peraturan tentang rekonsiliasi dan aplikasi keuangan terbaru

- b. Sehubungan rekonsiliasi data keuangan periode Januari s.d April 2018 baru dilaksanakan pada bulan Mei 2018 sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan rekonsiliasi dengan pihak KPPN Surabaya II. Tindakan evaluasi dan perbaikan yang dilakukan yaitu :

Agar pejabat pengelola keuangan segera dilaksanakan kegiatan rekonsiliasi data keuangan setelah

diterbitkannya peraturan tentang rekonsiliasi dan aplikasi rekon dan keuangan terbaru.

- c. Perihal belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan laptop belum direalisasikan karena pengadaan belum dilaksanakan. Tindakan evaluasi dan perbaikan yang dilakukan yaitu :


Agar pejabat pengadaan segera melaksanakan kegiatan pengadaan laptop sehingga pagu anggaran belanja modal dapat segera terserap secara maksimal.

Adapun perbandingan capaian pengawasan keuangan DIPA di tahun 2017 dan 2018 yaitu sebagaimana berikut :

Tabel III.25 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pengawasan Keuangan DIPA

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN		
			2018	2017	2016
Persentase jumlah pengawasan keuangan DIPA	92%	100%	108,70%	111,11%	-

Grafik III.7 Grafik Perbandingan Persentase Capaian Pengawasan Keuangan DIPA



Apabila dilihat dari tabel dan grafik di atas, capaian dari jumlah pengawasan keuangan DIPA Tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini bukan berarti kinerja di tahun 2018 mengalami penurunan, karena dapat dilihat bahwa realisasi sudah melampaui target. Penurunan capaian ini lebih dikarenakan jumlah target di tahun 2018 yang mengalami kenaikan di banding tahun 2017, sehingga faktor pembandingnya pun meningkat. Sedang untuk tahun 2016 belum dapat diperbandingkan karena pada tahun 2016 belum dimunculkan indikator kinerja pengawasan keuangan DIPA, sehingga tahun 2016 belum ditentukan target pengawasan yang akan dicapai, karenanya tidak dapat dihitung untuk capaian pengawasan keuangan DIPA di tahun 2016.

2) **Persentase jumlah pengawasan administrasi umum**

Persentase jumlah pengawasan administrasi umum adalah *perbandingan jumlah pengawasan administrasi umum yang dilakukan dengan jumlah pengawasan administrasi umum yang direncanakan*. Indikator ini untuk mengukur kinerja fungsi dan manfaat dari pengawasan administrasi umum yang dilakukan.

Pengawasan administrasi umum direncanakan dilaksanakan rutin sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun. Sesuai tabel III.23 terlihat bahwa pengawasan administrasi umum tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai jumlah pengawasan yang direncanakan, sehingga didapatkan

realisasi sebesar 100%. Realisasi ini melampau target yang telah ditetapkan yaitu 92% sehingga didapatkan capaian sebesar 108,70%.

Hasil dari Pengawasan administrasi umum yang kemudian dilakukan evaluasi dan tindak lanjut yaitu :

Perihal jumlah kode klasifikasi surat yang sangat banyak macamnya. Kode klasifikasi yang banyak ini membutuhkan waktu dan konsentrasi lebih pada saat mengagenda surat, sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap waktu mengagenda surat yang telah ditetapkan dalam SOP. Sebagai tindakan evaluasi dan perbaikan yang dilakukan yaitu :

Untuk mempermudah dan mempersingkat proses administrasi surat, dibuatlah buku bantu berupa buku induk untuk agenda surat masuk dan surat keluar.


Sebagai rencana untuk mempermudah proses perlakuan surat menyurat di masa mendatang, dirasa perlu untuk mengembangkan metode administrasi surat menyurat secara elektronik.

Adapun perbandingan capaian pengawasan administrasi di tahun 2017 dan 2018 yaitu sebagaimana berikut :

Tabel III.26 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pengawasan Administrasi Umum

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN		
			2018	2017	2016
Persentase jumlah pengawasan administrasi umum	92%	100%	108,70%	111,11%	-

Grafik III.8 Grafik Perbandingan Persentase Capaian Pengawasan Administrasi Umum



Apabila dilihat dari tabel dan grafik di atas, capaian dari jumlah pengawasan administrasi umum Tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini bukan berarti kinerja di tahun 2018 mengalami penurunan, karena dapat dilihat bahwa realisasi sudah melampaui target. Penurunan capaian ini lebih dikarenakan jumlah target di tahun 2018 yang mengalami kenaikan dibanding tahun 2017, sehingga faktor pembandingnya pun meningkat. Sedang untuk tahun 2016 belum dapat diperbandingkan karena pada tahun 2016 belum dimunculkan indikator kinerja pengawasan administrasi umum, sehingga tahun 2016 belum ditentukan target pengawasan yang akan dicapai, karenanya tidak dapat dihitung untuk capaian pengawasan keuangan DIPA di tahun 2016.

E) SASARAN STRATEGIS 5 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran Strategis *Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia* ditetapkan untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia. Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- 1) Persentase jumlah SDM tenaga teknis yang mengikuti pelatihan
- 2) Persentase jumlah SDM tenaga non teknis yang mengikuti pelatihan

Pendidikan dan pelatihan (diklat) dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM di luar pendidikan formal yang telah dimiliki. Diklat ini dimaksudkan agar SDM mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jabatan dan tugas yang diemban. Selain diklat, termasuk pula didalamnya bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai badan peradilan tingkat pertama tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan diklat, namun Pengadilan Militer III-12 Surabaya akan mendukung dan memfasilitasi pegawainya apabila ada undangan atau panggilan untuk mengikuti diklat, bimtek atau sosialisasi. Dukungan ini berupa pengusulan SDM untuk mengikuti pelatihan serta dukungan anggaran sesuai yang tercantum dalam DIPA. Beberapa diklat yang telah diikuti adalah :

Tabel III.27 Daftar Diklat Yang Diikuti Pegawai

No	Diklat / Bimtek / Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Bimtek penyusunan Laporan Keuangan UAKPA TA. 2016	KPPN Surabaya II	Surabaya, 26-01-2018	- Setijo Utomo - Penata Muda TK.I-III/b
2	Sosialisasi Penyampaian hasil evaluasi atas penyelenggaraan dan hasil Program Kerja terkait dengan LAKIP.	Dilmilti III Surabaya	Sidoarjo 30-01-2018	- Firda Nuril Hanifah, S.Si, Penata – III/c - Ratih Dina Agustin - Penata Muda
3	Bimtek Penyusunan Keuangan (LK) UAKPA TA. 2018	KPPN Surabaya II	Surabaya 26-01-2018	- Setijo Utomo - Penata Muda TK.I-III/b
4	Diklat Sertifikasi Training of Trainer (TOT) bagi calon Pengajar Calon Hakim	Badiklat Kumdil MARI	Yogyakarta 18-2-2018 s.d. 03-03-2018	- Letkol Chk FX. Raga Sejati, S.H.,M.H. NRP 545034
5	Pendidikan dan pelatihan Training of Mentor Diklat I PPC Peradilan Militer	Badiklat Kumdil MARI	Bogor 25-02-1018 s.d. 03-03-2018	- Letkol Laut (KH/W) Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. - Mayor Chk Abdul Halim, S.H.,M.H. - Mayor Chk Tatang Surdjana Krida, S.H.,M.H.
6	Workshop Pelatihan KEPPh semester I TA. 2018	Komisi Yudisial RI	19-23 Maret 2018	- Letkol Laut (KH/W) Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H - Wahyudin, S.H. - Letkol CHK 522532
7	Susjab Kimmil	Mabes TNI	1 -03-2018 s.d. 23-05-2018	- Mayor Chk Rizki Gunturida, S.H.
8	Diklat I PPC Terpadu Peradilan Militer	Badiklat Kumdil MARI	Bogor 5 sd 17 Maret 2018	- Kapten Chk Hendro Cahyono, SH,MH.
9	Sosialisasi PMK No 11/PMK.02/2018, Tata Cara Revisi Anggaran TA. 2018	Kanwil DJPb Prov Jatim	Surabaya 15 Maret 2018	- Ainur Rofiq, S.E. Penata-III/c
10	Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN)	Ka BUA MARI	Surabaya 15,16 Maret 2018	- Mayor Chk Abdul Halim, SH,MH. - Kapten Laut (KH) Ramadhani, SH. - Melanti Puspura, A.Md. Penata Muda-III/a
11	Workshop Pelatihan KEPPh	Komisi Yudisial RI	Malang 19-23 Maret 2018	- Letkol Laut (KH/W) Koerniawaty Syarif,SH,MH. - Letkol Chk Wahyudin - Letkol Sus Niarti, SH

No	Diklat / Bimtek / Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
12	Bimtek SIPP	Ditjen Badilmiltun	Serpong Tangerang 21 - 23 Maret 2018	- Pelda Faried Sunaryunan, SH - Hando Fanfahla
13	Bimtek Uji Petik Jabatan Fungsional di bidang Perbendaharaan TA. 2018	Kanwil DJPb Jatim	Surabaya 22 Maret 2018	- Ainur Rofiq, SE, Penata – III/c.
14	Rakorkum TNI TA 2018	Mabes TNI	Jakarta 04-04-2018	- Letkol Laut (KH) Hari Aji Sugianto, SH.
15	Bimtek Panitera	Dirjen Badilmiltun MARI	Surabaya 11-13 April 2018	- Pelda Moh. Fauzan - Pelda Faried Sunaryunan, SH
16	Diklat II PPC Terpadu Pengadilan Militer	Balitbang Diklat Kumdil MARI	1 sd 29 Mei 2018	- Letkol Chk Agus Purno Wijoyo, SH Cs.9 org Cakim
17	Diklat Sertifikasi Hakim Tipikor	Balitbang Diklat Kumdil MARI	Bogor 15 April s.d. 01 Mei 2018	- Letkol Laut (KH/W) Koerniawaty Syarif,SH.MH.
18	Sosialisasi PMK No 128/PMK.05/2018	KPPN Surabaya II	Surabaya 18 April 2018	- Setijo Utomo Penata Muda TK.I- III/b
19	Bimtek Hakim Militer	Dirjen Badilmiltun MARI	Yogyakarta 25-27 April 2018	- Letkol Chk Syaiful Ma'arif, SH - Mayor Chk Tatang Sujana Krida, SH,MH.
20	Lokakarya Pengembangan <i>Trainers of Mentors</i>	Balitbang Diklat Kumdil MARI	30 April s.d. 04 Mei 2018	- Letkol Chk Raga Sejati, SH,MH.
21	Sosialisasi Penggunaan kartu kredit untuk satuan kerja	KPPN Surabaya II	Surabaya 15 Mei 2018	- Firda Nuril Hanifah, S.Si. Penata-III/c - Mekanti Puspara, A.Md. Penata Muda- III/a
22	Kegiatan Fit and Proper Test / Eksaminasi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding	Dirjen Badilmiltun MARI	Bekasi 5 s.d. 7 Juni 2018	-Kolonel Laut (KH) Hari Aji Sugianto, SH -Letkol Laut (KH/W) Koerniawaty Syarif, SH,MH. -Mayor Chk Rizky Gunturida, SH,MH.
23	Worshop/Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim	Balitbang Diklat Kumdil MARI	Malang 17-20 Juli 2018	-Letkol Laut (KH/W) Koerniawaty Syarif, SH,MH. -Mayor Chk Abdul Halim, SH,MH.
24	Sosialisasi Langkah-langkah Kinerja Layanan <i>stakeholders</i> dan Penyusunan Laporan UAKPA semester I TA. 2018	KPPN Surabaya II	Surabaya 11 Juli 2018	- Firda Nuril Hanifah, S.Si, Penata-III/c - Setijo Utomo Penata Muda TK.I- III/b
25	Penelitian "Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perubahan kedua Perma No.7 TA. 2015.	Puslitbang Kumdil MA RI	Surabaya 24,25 Juli 2018	- Ainur Rofiq, S.E. Penata - III/c - Rijani Widyanti Penata - III/c - Peltu Muhaimin, SH,MH.

No	Diklat / Bimtek / Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
26	Diklat Pimpinan Pengadilan Angkatan XIV-XV TA. 2018	Puslitbang Kumdil MA RI	Bogor 26-8 2018 sd. 08-9-2018	- Letkol Laut (KH/W) Koerniawaty Syarif, SH,MH.
27	Bimtek Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, PK dan Grasi Pidana Militer	Dirjen Badilmiltun MARI	Yogyakarta 29 sd 31 Agust 2018	- Pelda Moch. Fauzan - Serka Keu (K) Nuryati
28	Diklat III PPC Terpadu Pengadilan Militer	Balitbang Diklat Kumdil MARI	2 Sept 2018 sd 12 Okt 2018	- Letkol Chk Agus Purno Wijoyo, SH Cs.9 org Cakim
29	Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran 2019	Dilmilti III Surabaya	Surabaya 30 Agust 2018 & 1 Sept 2018	- Firda Nuril Hanifah, S.Si, Penata-III/c - Ainur Rofiq, S.E. Penata - III/c
30	Bimtek Aplikasi SIWAS dan SIKEP di Lingkungan MA RI	SUSTAIN EU-UNDP	Surabaya 3,4 Sept 2018	- Letkol Chk Saiful Ma'arif, SH - Letkol Sus Niarti, SH - Peltu Rudianto - Rijani Widyanti, Penata-III/c - Serma Slamet - Melanti PusparaA.M.d, Penata Muda TK 1
31	Rakor di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negera	Dirjen Badilmiltun MARI	Bali 9 sd 12 Sept 2018	- Letkol Chk Saiful Ma'arif, SH
32	Sosialisasi penerimaan dan pengeluaran Negara pada akhir Tahun 2018	Kanwil DJPb Prov Jatim	Surabaya 9 Okt 2018	- Firda Nuril Hanifah, S.Si, Penata-III/c - Setijo Utomo Penata Muda TK.I-III/b
33	Workshop Eksplorasi Pelanggaran KEPPH	Komisi Yudisial RI	Sorong 16 sd 19 Okt 2018	- Letkol Chk Dwi Yudo Utomo, SH
34	Diklat Kepemimpinan Kepala Pengadilan di lingkungan Pengadilan Militer	SUSTAIN EU-UNDP	Manado 5 sd 9 Nov 2018	- Kolonel Laut (KH) Asep Ridwan Hasyim, SH,M.Si.MH.
35	Sosialisasi Perpers 82 Tahun 2018	KPPN Surabaya II	Surabaya 5 Nov 2018	- Firda Nuril Hanifah, S.Si, Penata-III/c - Handho Fanfahlan-PTT - Alfin Afrizal-PTT
36	Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan (JKN-KLS)	BPJS	Sidoarjo 22 Nov 2018	- Rijani Widyanti Penata / III/c. - Firda Nuril Hanifah, S.Si Penata – III/c
37	Diklat Hakim / Ketua Pengadilan Tk. Pertama	Balitbang Diklat Kumdil MARI	Bogor 11 sd 24 Nov 2018	- Letkol Chk Saiful Ma'arif, SH - Letkol Sus Niarti, SH

No	Diklat / Bimtek / Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
38	Diklat Kepemimpinan Kepala Pengadilan di lingkungan Pengadilan Militer	SUSTAIN EU-UNDP	Surabaya 25 sd 30 Nov 2018	- Letkol Chk Sugiarto, SH
39	Workshop Profesionalisme dan Integritas Hakim	Komisi Yudisial RI	Surabaya 30 Nov 2018	- Letkol Chk Saiful Ma'arif, SH - Letkol Chk Dwi Yudo Utomo, SH - Mayor Chk Tatang Sujana Krida, SH, MH. - Mayor Chk Joko Trianto, SH
40	Seminar Nasional Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur	UPN "Veteran" Jawa Timur	Surabaya 03 Des 2018	- Mayor Chk Khairudin, SH - Kapten Chk Tamrin, SH
41	Monev Penyusunan Laporan Keuangan berbasis Akrua TA.2018	Pengadilan Tinggi Jatim	Surabaya 6 Des 2018	- Ainur Rofiq, SE - Penata-III/c - Serma Slamet.
42	Evaluasi dan Asistensi Penyusunan LKJIP	Pengadilan Tinggi Jatim	Surabaya 6 Des 2018	Firda Nuril Hanifah, S.Si - Penata – III/c
43	Monev Program Pembaharuan Peradilan Tahun 2018	Pengadilan Tinggi Jatim	Malang 13 sd 15 Des 2018	- KA, WAKA, PANITERA, SEKRETARIS.

Adapun capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah :

Tabel III.28 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5	Meningkatnya Kualitas SDM	a. Persentase jumlah SDM tenaga tehnis yang mengikuti pelatihan	85%	100%	117,65%
		b. Persentase jumlah SDM tenaga non tehnis yang mengikuti pelatihan	85%	75%	88,24%

Berdasarkan capaian kinerja tersebut selanjutnya dilakukan analisa capaian berdasarkan masing-masing indikator kinerja, yaitu sebagai berikut :

1) Persentase jumlah SDM tenaga teknis yang mengikuti pelatihan

Persentase jumlah SDM tenaga teknis yang mengikuti pelatihan adalah *perbandingan jumlah tenaga teknis yang mengikuti pelatihan dengan jumlah tenaga teknis yang direncanakan untuk diikuti pelatihan*. Indikator ini untuk mengukur kualitas SDM tenaga teknis yang ada di pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM tenaga teknis, di tahun 2018 bagian Kepegawaian Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah merencanakan pengusulan SDM tenaga teknis untuk mengikuti pelatihan dengan rincian kegiatan yaitu :

- Diklat / Bimtek untuk Hakim sebanyak 4 (empat) kegiatan yaitu diklat kepemimpinan kepala pengadilan, diklat pembuatan Putusan, diklat hakim tipikor dan diklat sertifikasi.
- Diklat / Bimtek untuk Panitera sebanyak 3 (tiga) kegiatan yaitu diklat Panitera, diklat pemberkasan dan diklat SIPP.

Dari 7 (tujuh) kegiatan yang direncanakan untuk diikuti oleh SDM tenaga teknis tersebut, ternyata terdapat 17 kegiatan yang dapat diikuti. Kegiatan-kegiatan ini selain diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI juga

diselenggarakan oleh instansi lain seperti Komisi Yudisial, Sustain EU-UNDP dan beberapa universitas di Surabaya.

Tabel III.29 Data Tenaga Tehnis Yang Ikut Pelatihan

No	Jabatan Tenaga Tehnis	Jumlah Tenaga Tehnis Yang Direncanakan Ikut Pelatihan	Jumlah Tenaga Tehnis Yang Mengikuti Pelatihan
1	Hakim	8	8
2	Panitera	7	7


Dengan banyaknya kegiatan pelatihan yang diadakan di tahun 2018, maka seluruh tenaga tehnis Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat mengikuti kegiatan dimaksud secara bergantian.

Adapun perbandingan capaian jumlah tenaga tehnis yang mengikuti pelatihan di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebagaimana dalam tabel di bawah :

Tabel III.30 Perbandingan Persentase Capaian Indikator Kinerja Jumlah Tenaga Tehnis Yang mengikuti pelatihan

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN		
			2018	2017	2016
Persentase jumlah SDM Tenaga Tehnis Yang Mengikuti Pelatihan	85%	100%	117,65%	91,66%	-

Grafik III.9 Grafik Perbandingan Persentase Capaian SDM Tenaga Tehnis Yang Mengikuti Pelatihan



Capaian dari jumlah SDM tenaga teknis yang mengikuti pelatihan di tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017. Hal ini didukung oleh beberapa faktor yaitu :

- Adanya undangan pelatihan dari instansi lain diluar pelatihan yang biasa diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI.
- Dukungan anggaran untuk pelatihan yang berasal dari pihak penyelenggara.

Sedang untuk capaian di tahun 2016 belum dapat diperbandingkan dikarenakan di tahun 2016 belum dimunculkan indikator kinerja tentang jumlah SDM tenaga teknis yang mengikuti pelatihan.

Dengan capaian yang tinggi di tahun 2018 ini, diharapkan di tahun 2019 selain pelatihan yang biasa dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, akan ada lagi beberapa undangan pelatihan dari instansi lain.

2) Persentase jumlah SDM tenaga non tehnis yang mengikuti pelatihan

Persentase jumlah SDM tenaga non tehnis yang mengikuti pelatihan adalah *perbandingan jumlah tenaga non tehnis yang mengikuti pelatihan dengan jumlah tenaga non tehnis yang direncanakan untuk diikuti pelatihan*. Indikator ini untuk mengukur kualitas SDM tenaga non tehnis yang ada di pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM tenaga non tehnis, di tahun 2018 bagian Kepegawaian Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah merencanakan pengusulan SDM tenaga non tehnis untuk mengikuti pelatihan dengan rincian kegiatan yaitu :

- Diklat / Bimtek untuk Kepala Sub Bagian sebanyak 4 (empat) kegiatan yaitu diklat kepemimpinan dan diklat keuangan, diklat kepegawaian dan diklat penyusunan LKjIP.
- Diklat / Bimtek untuk staf sebanyak 3 (tiga) kegiatan yaitu diklat pemberkasan perkara, diklat SIPP dan diklat keuangan.

Dari 8 (delapan) kegiatan yang direncanakan untuk diikuti oleh SDM tenaga non tehnis tersebut, ternyata terdapat 7 kegiatan saja yang dapat diikuti. Kegiatan-kegiatan ini selain diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI juga diselenggarakan oleh instansi lain seperti KPPN Surabaya II dan Sustain EU-UNDP.

Tabel III.31 Data Tenaga Non Tehnis Yang Ikut Pelatihan

No	Jabatan Tenaga Non Tehnis	Jumlah Tenaga Non Tehnis Yang Direncanakan Ikut Pelatihan	Jumlah Tenaga Non Tehnis Yang Mengikuti Pelatihan
1	Kepala Sub Bagian	3	2
2	Staf	5	4


Dari 9 (sembilan) orang tenaga Non Tehnis yang direncanakan untuk mengikuti pelatihan, terdapat hanya 6 (enam) orang saja yang berkesempatan untuk mengikuti pelatihan. jumlah ini menyesuaikan jumlah undangan / panggilan diklat yang diterima oleh bagian kepegawaian Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah tenaga tehnis yang mengikuti pelatihan, dimana undangan / pemanggilan kegiatan pelatihan untuk tenaga tehnis lebih banyak dibandingkan undangan / pemanggilan kegiatan pelatihan untuk tenaga non tehnis. Dari kondisi ini untuk selanjutnya dapat diusulkan agar pelatihan untuk tenaga non tehnis dapat ditambah di tahun 2019.

Adapun perbandingan capaian jumlah tenaga tehnis yang mengikuti pelatihan di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu ditampilkan dalam tabel di bawah :

Tabel III.32 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Tenaga Non Tehnis Yang mengikuti pelatihan

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN		
			2018	2017	2016
Persentase jumlah SDM Tenaga Non Tehnis Yang Mengikuti Pelatihan	85%	75%	88,24%	83,34%	-

Grafik III.10 Grafik Perbandingan Persentase Capaian SDM Tenaga Non Tehnis Yang Mengikuti Pelatihan



Capaian dari jumlah SDM tenaga teknis yang mengikuti pelatihan di tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017. Hal ini didukung oleh faktor adanya beberapa undangan pelatihan dari instansi lain diluar pelatihan yang biasa diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI. Sedang untuk capaian di tahun 2016 belum dapat diperbandingkan dikarenakan di tahun 2016 belum dimunculkan indikator kinerja tentang jumlah SDM tenaga non teknis yang mengikuti pelatihan.

Berkaca dari capaian di tahun 2018 ini, diharapkan capaian di tahun 2019 dapat meningkat. Salah satu upaya untuk meningkatkan capaian tersebut yaitu dengan mengusulkan kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Dtjen Badilmiltun dan Mahkamah Agung RI agar pelatihan untuk tenaga non teknis agar dapat ditambah.

B. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan 3 (tiga) orang Staf Pengelola Keuangan.

Penganggaran tahunan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya didasarkan pada anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2018, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu :

- DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) atau disebut pula dengan DIPA 01, Nomor SP DIPA-005.01.2.663314/2018 tanggal 5 Desember 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.318.639.000,- (Empat milyar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI atau disebut pula dengan DIPA 05, Nomor SP DIPA-005.05.2.663315/2018 tanggal 5 Desember 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 85.284.000,- (Delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Analisis capaian akuntabilitas kinerja keuangan dan realisasi anggaran penting untuk mengetahui pembelanjaan anggaran secara tepat demi mewujudkan penggunaan anggaran yang berbasis kinerja.

Capaian kinerja keuangan menggambarkan kinerja pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan program-program yang telah disusun dalam DIPA, sedang realisasi anggaran menunjukkan penyerapan anggaran di Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2018.

Terdapat 3 (tiga) jenis belanja dalam DIPA yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Dalam DIPA 01 terdapat ketiga jenis belanja dimaksud, sedang dalam DIPA 05 hanya terdapat belanja barang saja.

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai yang mengikat, yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus selama 1 (satu) tahun dan belanja tidak mengikat, yaitu belanja yang dikeluarkan secara insidental, yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

Belanja Barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu Tahun Anggaran termasuk di dalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian Belanja Barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference (TOR)* dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja Barang meliputi Belanja Barang mengikat maupun Belanja Barang tidak mengikat.

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung tupoksi.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung adalah program dukungan manajemen dalam rangka

menunjang tugas pokok dan fungsi pengadilan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur peradilan yang berada di lingkungan Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah Program yang menunjang peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Agung dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasana Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer ditujukan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelesaian perkara serta terlaksananya penyelesaian administrasi perkara dimana anggaran program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dialokasikan untuk membiayai operasional persidangan. Operasional Persidangan meliputi pengadaan ATK perkara, pengiriman berkas perkara, konsumsi saksi dan petugas pengamanan sidang serta perjalanan sidang keliling.

1. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DARI DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA)

Sepanjang tahun 2018, DIPA 01 ini mengalami 3 (tiga) kali revisi, yaitu :

- a) Revisi pertama yaitu untuk revisi pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan revisi halaman III DIPA. Revisi pejabat KPA ini disebabkan KPA yang semula dijabat oleh Sekretaris Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjadi kosong dikarenakan Sekretaris Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah lulus seleksi Calon Hakim Militer dan kemudian mengikuti pendidikan Cakim. Untuk mengisi kekosongan pejabat KPA tersebut, ditunjuklah Kepala Subbagian Umum Dan Keuangan sebagai pejabat KPA berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 21/PA/SK/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Penunjukan

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pengadilan Militer III-12 Surabaya. Adapun revisi halaman III DIPA dimaksudkan untuk memperbaiki rencana penarikan dana.

- b) Revisi kedua yaitu untuk revisi halaman III DIPA yang dimaksudkan untuk memperbaiki rencana penarikan dana.
3. Revisi ketiga yaitu untuk merevisi pagu minus belanja pegawai.

Adapun data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.33 Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
Belanja Pegawai	4.712.852.000	3.338.425.000	3.050.244.738	288.180.262
Belanja Barang	801.714.000	801.714.000	774.339.567	27.374.433
Belanja Modal	178.500.000	178.500.000	177.138.000	1.362.000
Jumlah	5.693.066.000	4.318.639.000	4.001.722.305	316.916.695

Sedang data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi berdasarkan program adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.34 Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Program

PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	4,140,139,000	3,824,584,305	92,39	315.554.695	7,61
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	178.500.000	177.138.000	99,24	1.362.000	0,76

Dari pagu anggaran yang telah dialokasikan untuk mendukung tugas pokok tahun 2018, didapatkan besar realisasi dari DIPA 01 untuk

program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar 92,39% dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung sebesar 99,24%.


Beberapa faktor yang mendukung maksimalnya realisasi DIPA 01 di tahun 2018 yaitu :

- Program kerja yang terencana dan tepat sasaran.
- Rencana penarikan dana yang telah sesuai program kerja.
- Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah sesuai dengan SOP.

Tabel III.35 Perbandingan Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis belanja Tahun 2016 – 2018

JENIS BELANJA	Realisasi					
	2018		2017		2016	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Belanja Pegawai	3.050.244.738	91,36	3.063.368.012	98,92	2.628.799.418	99,03
Belanja Barang	774.339.567	96,59	797.709.735	97,88	652.664.400	96,59
Belanja Modal	177.138.000	99,24	160.227.650	99,83	98.659.000	99,66

Grafik III.11 Grafik Perbandingan Persentase Realisasi DIPA 01 Tahun 2016 – 2018



Secara umum realisasi DIPA 01 berdasarkan jenis belanja mengalami peningkatan dari tahun 2016 meningkat di tahun 2018 dan meningkat lagi di tahun 2018. Beberapa faktor yang mendukung peningkatan tersebut yaitu :

- Rencana penarikan dana yang telah disusun dengan baik sesuai kebutuhan dalam satu tahun anggaran.
- Pelaksanaan belanja yang telah sesuai dengan rencana pembelanjaan dan program kerja.

2. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DARI DIPA 05 DITJEN BADILMILTUN

Sepanjang tahun 2018, DIPA 05 ini mengalami satu kali revisi, yaitu untuk merubah Pejabat Perbendaharaan dalam hal ini Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran. Data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung adalah sebagaimana tabel di bawah. Jenis belanja dalam DIPA 05 hanya terdiri dari belanja barang.

Tabel III.36 Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
Belanja Barang	85.284.000	84.345.400	938.600

Sedang data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 05 berdasarkan program adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.37 Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Program


PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Dan TUN	85.284.000	84.345.400	98,90	938.600	1,10

Realisasi belanja dari DIPA 05 sebesar 98,90%. Capaian dari DIPA 05 ini telah maksimal dikarenakan perkara yang diselesaikan di tahun 2018 sejumlah 231 perkara, dimana jumlah ini melampaui dari target perkara yang dianggarkan dan direncanakan untuk diselesaikan yaitu sebesar 207 perkara.

Tabel III.38 Perbandingan Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis belanja Tahun 2016 – 2018

JENIS BELANJA	Realisasi					
	2018		2017		2016	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Belanja Barang	84.345.400	98,90	66.206.550	94,58	61.759.500	88,73

Grafik III.12 Grafik Perbandingan Persentase Realisasi DIPA 05 Tahun 2016 – 2018



Secara umum realisasi DIPA 05 berdasarkan jenis belanja yaitu belanja barang mengalami peningkatan, dimana dari tahun 2016 meningkat di tahun 2017 dan meningkat lagi di tahun 2018. Beberapa faktor yang mendukung peningkatan tersebut yaitu :

- Rencana penarikan dana yang telah disusun dengan baik sesuai kebutuhan dalam satu tahun anggaran.
- Pelaksanaan belanja yang telah sesuai dengan rencana pembelanjaan dan program kerja.
- Jumlah perkara Putus di tahun 2018 yaitu sebanyak 231 perkara dimana jumlah ini melebihi jumlah perkara yang dianggarkan yaitu sebanyak 207 perkara saja.

BAB IV

4

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2018 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Militer III-12 Surabaya kepada publik dan para pimpinan serta pemangku kepentingan lain. Laporan ini memberikan gambaran atas upaya yang telah dilaksanakan, termasuk keberhasilan, hambatan atau kendala, serta langkah-langkah perbaikan yang akan diambil sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Dari hasil analisis capaian kinerja terhadap seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2018, didapatkan hasil bahwa sebagian besar target kinerja di Tahun 2018 telah terpenuhi bahkan terlampaui. Adapun rangkuman capaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2018 yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan hukum melalui sidang keliling.
2. Pengiriman salinan Putusan.
3. Penyediaan sarana PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
4. Informasi umum dan perkara yang dapat diakses melalui website dan SIPP.

Tentunya seluruh capaian kinerja yang berhasil diraih tidak terlepas dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau hambatan dalam upaya pencapaiannya. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah :

1. KEBERHASILAN

Kebhasilan atas capaian target kinerja sepanjang tahun 2018 merupakan peran serta seluruh bagian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, baik bagian Kepaniteraan dan juga bagian Kesekretariatan. Kebhasilan atas capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa seluruh elemen di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mampu menerjemahkan visi dan misi organisasi dan mampu bekerjasama dengan baik. Kebhasilan tersebut antara lain :

- Tersedianya sarana PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang ditujukan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
- Hasil evaluasi dan pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang yang seluruhnya telah ditindaklanjuti.
- Penyerapan anggaran baik dari DIPA 01 maupun DIPA 05 yang sangat memuaskan.

2. KEGAGALAN

Kegagalan atas capaian kinerja tahun 2018, walaupun tidak terlalu berimbang pada capaian kinerja, namun tetap harus menjadi perhatian. Kegagalan ini disebabkan adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas. Hambatan ini sejatinya adalah hal yang wajar, karena itulah perlu diupayakan suatu usaha yang optimal dan terencana untuk pemecahannya. Beberapa hambatan yang dialami oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya sepanjang tahun 2018 adalah :

- Jumlah SDM yang belum seimbang dibandingkan tugas pokok yang harus diselesaikan. Kebutuhan SDM tersebut terutama untuk mendukung pelaksanaan tugas di bagian perkara, umum dan TI.
- Sisa perkara tahun 2018 sejumlah 29 perkara, lebih banyak dibandingkan tahun 2017 yang hanya bersisa 3 perkara saja. Hal ini disebabkan adanya pelimpahan perkara baru dari Oditurat Militer III-12 Surabaya di akhir tahun.

B. REKOMENDASI

Untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun berikutnya, beberapa hal yang dirasa sangat perlu untuk dibenahi, ditambah atau disempurnakan diantaranya yaitu :

- Penambahan Staf yang memiliki latar belakang ilmu sesuai dengan bidang kerjanya, terutama untuk bagian TI dan perkara.
- Penambahan Panitera Pengganti untuk mendukung penyelesaian perkara yang jumlahnya semakin meningkat, pun karena adanya beberapa Panitera Pengganti Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mutasi ke Pengadilan Militer lain dan sampai saat ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya belum menerima lagi Panitera Pengganti lain.
- Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendukung tugas pokok.
- Penambahan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas dalam rangka mendukung pelaksanaan program pelatihan / bimtek.

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun 2018
- Rencana Kinerja Tahun 2018
- Rencana Kinerja Tahun 2019
- Keputusan Penetapan Satuan Tugas SAKIP TA 2018

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hari Aji Sugianto, S.H.
Pangkat/NRP : Kolonel Laut (KH) / 11813/P
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Weni Okianto, S.H., M.H.
Pangkat/NRP : Kolonel Chk/ 19100046421063
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sidoarjo, Januari 2018


Pihak Kedua
Weni Okianto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 19100046421063


Pihak Pertama
Hari Aji Sugianto, S.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2018

UNIT KERJA: PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	c. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum	100% 100%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran	93% 93% 100%
	c. Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan	74%
	d. Persentase Penurunan Sisa Perkara	35%
	e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK	73%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100%
	b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	85%
Meningkatnya Pengelolaan SDM, Keuangan Dan Aset	a. Persentase peningkatan produktifitas SDM (nilai SKP di atas 75)	92%
	b. Persentase penyerapan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana	91%

Kegiatan

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer
2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Anggaran

- Rp. 85.284.000,-
Rp. 5.514.566.000,-
Rp. 178.500.000,-

Sidoarjo, Januari 2018


 Kepala
 Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
 Weni Oktianto, S.H., M.H.
 Kolonel Cnk NRP 19100046421063


 Kepala
 Pengadilan Militer III-12 Surabaya
 Hari Aji Sugianto, S.H.
 Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P



PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bersama ini kami sampaikan Rencana Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang merupakan ikhtisar rencana strategis yang akan dicapai pada tahun 2018 sebagaimana daftar terlampir.

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2018.

Sidoarjo, Januari 2017

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Hari Aji Sugianto, S.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

**RENCANA KINERJA TAHUN 2018
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	d. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum	100% 100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran	93% 93% 100%
	c. Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan	74%
	d. Persentase penurunan sisa perkara	35%
	e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	73%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100%
	b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	85%
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase jumlah pengawasan keuangan DIPA	92%
	b. Persentase jumlah pengawasan administrasi umum	92%
Meningkatnya Kualitas SDM	a. Persentase jumlah tenaga teknis yang mengikuti pelatihan	85%
	b. Persentase jumlah tenaga non teknis yang mengikuti pelatihan	85%



PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bersama ini kami sampaikan Rencana Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang merupakan ikhtisar rencana strategis yang akan dicapai pada tahun 2019 sebagaimana daftar terlampir.

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2019.

Sidoarjo, Januari 2019

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

**RENCANA KINERJA TAHUN 2019
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	e. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum	100% 100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran	94% 94% 100%
	c. Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan	75%
	d. Persentase penurunan sisa perkara	40%
	e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	75%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100%
	b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	90%
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase jumlah pengawasan keuangan DIPA	93%
	b. Persentase jumlah pengawasan administrasi umum	93%
Meningkatnya Kualitas SDM	a. Persentase jumlah tenaga teknis yang mengikuti pelatihan	90%
	b. Persentase jumlah tenaga non teknis yang mengikuti pelatihan	90%



PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo 61253

Telp. / Fax : 031-8665369

EMAIL : surabaya@dilmil.org

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Nomor : W3-Mil01/ 55 /OT.01.2 / XII / 2018

Tentang

PENETAPAN SATUAN TUGAS SAKIP (SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) TAHUN ANGGARAN 2018 PADA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. maka perlu menetapkan satgas SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
2. Bahwa para Pejabat yang tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai satgas SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 19/SEK/SK/I/2018, tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung;
4. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1385/SEK/OT.01.2/ 11/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Penyampaian LKJIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan . : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG PENETAPAN SATGAS SAKIP (SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TA. 2018.
- Kesatu : Menunjuk dan mengangkat kepada para Pejabat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam Lajur empat dalam lampiran keputusan ini sebagai SATGAS SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) TA 2018 Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

- Kedua : Tugas dan tanggung jawab SATGAS SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) TA 2018 Pengadilan Militer III-12 Surabaya :
1. Menyusun LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2018;
 2. Menyusun dan Mereviu IKU (Indikator Kinerja Utama);
 3. Menyusun dan Mereviu dokumen Renstra 2015-2019;
 4. Menyusun dan merevisi RKT (Rencana Kinerja Tahunan) Tahun, 2018 dan 2019.
 5. Menyusun dan merevisi dokumen PKT (Perjanjian Kinerja Tahunan) Tahun 2018 dan 2019.
- Ketiga : Melaksanakan tugas dan wewenang sebagai SATGAS SAKIP berpedoman pada :
1. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang SAKIP;
 2. Permen PAN dan RB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi SAKIP;
 3. Permen PAN dan RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 5 Desember 2018

Kepala Pengadilan Militer III-12



Asep Ridwan Hasyim, S.H.,M.Si.,M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P



PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Jl. Ir. H. Juanda Sidoarjo 61253

Telp. / Fax : 031-8665369

EMAIL : surabaya @dilmil.org

Lampiran : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12
Nomor : W3-Mil01/ 55 /OT.01.2/XII/2018
Tanggal : 5 Desember 2018

NO	NAMA, PANGKAT, NRP, NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sugiarto, S.H. Letkol Chk NRP 545034	Wakil Kepala	Koordinator	
2.	Khairudin, S.H. Mayor Chk NRP 2910088600570	Panitera	Penanggung Jawab	
3.	Tamrin, S.H. Kapten Chk NRP 21960347280475	Panmud Pidana	Anggota	
4.	Muhaimin, S.H.,M.H. Peltu NRP 21960347690177	Panitera Pengganti	Anggota	
5.	M. Fauzan Pelda NRP 21960346110176	Panitera Pengganti	Anggota	
6.	Ainur Rofiq, S.E. Penata NIP 197903172006041004	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	
7.	Rijani Widyanti Penata NIP 197011281990032001	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota	

Kepala Pengadilan Militer III-12

Asep Ridwan Hasyim, S.H.,M.Si.,M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P